

No. Reg: 201070000036392

LAPORAN PENELITIAN



EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI ACEH

Ketua Peneliti
Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIDN: 2003037902
ID Peneliti: 200303790207001

Anggota:
Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I

Kategori Penelitian	Penelitian Dasar Interdisipliner
Bidang Ilmu Kajian	Ekonomi dan Bisnis Islam
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
SEPTEMBER 2020

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul Penelitian : *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Aceh*
 - b. Kategori Penelitian : Penelitian Dasar Interdisipliner
 - c. No. Registrasi : 201070000036392
 - d. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Bisnis Islam

2. Peneliti/Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap : **Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI**
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP : 197903032009012011
 - d. NIDN : 2003037902
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 200303790207001
 - f. Pangkat/Gol. : Penata Tk.I /III d
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I
 - Jenis Kelamin : Laki-laki
 - Fakultas/Prodi : Ushuluddin dan Filsafat/ Aqidah dan Filsafat Islam

3. Lokasi Penelitian : Kota Banda Aceh, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Pidie
4. Jangka Waktu Penelitian : 7 (Tujuh) Bulan
5. Th Pelaksanaan Penelitian : 2020
6. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 40.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* Penelitian : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 14 September 2020
Peneliti,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIDN. 2003037902

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI**
NIDN : 2003037902
NIPN : 200303790207001
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Jambi, 03 Maret 1979
Alamat : Komplek Firdaus No. 03 Jln. Pemuda,
Gampong Tanjung Selamat, Darussalam,
Aceh Besar.
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Aceh** dan dengan **Nomor Registrasi: 201070000036392** adalah benar-benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada Klaster Penelitian Dasar Interdisipliner yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 September 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,



Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIDN. 2003037902

EFEKTIVITAS PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN DI ACEH

Ketua Peneliti:
Mahdalena Nasrun

Anggota Peneliti:
Happy Saputra

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang *Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Aceh*. Zakat produktif merupakan program pemberian modal usaha secara bergulir tanpa bunga dengan aqad *qardh al-hasan* dan pemberian modal usaha dalam bentuk hibah dari dana zakat yang sudah terkumpul di Baitul Mal dan dikelola oleh Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP) yang bertujuan untuk memberdayakan *mustahiq* (yang berhak menerima zakat) agar dapat berubah menjadi *muzakki* (yang berkewajiban mengeluarkan zakat). Program ini mendapat respon positif dari masyarakat karena dianggap akan mampu memberdayakan masyarakat miskin. Kajian ini bertujuan untuk melihat efektivitas zakat produktif terhadap masyarakat miskin di Aceh khususnya di Kabupaten Simeulue, Kabupaten Pidie dan Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan responden meliputi Komisioner Baitul Mal, UPZP, akademisi, ulama dan *mustahiq*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif belum efektif dan belum mampu mengubah masyarakat miskin dari *mustahiq* menjadi *muzakki*. Hal ini disebabkan beberapa faktor. *Pertama*, Adanya anggapan masyarakat bahwa zakat tidak wajib dikembalikan tetapi hanya pemberian secara cuma-cuma (konsumtif). *Kedua*, UPZP belum mempunyai petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan zakat produktif, sehingga sewaktu-waktu dapat berubah dengan melihat situasi dan kondisi yang berlangsung. *Ketiga*, Tidak adanya masa depan yang jelas (karir) bagi karyawan 'amil yang bekerja di Baitu Mal. Hal ini dapat dilihat melalui pergantian kepala UPZP dan mundurnya karyawan amil yang lain dari Baitul Mal apabila ia sudah mendapat pekerjaan yang tetap. *Keempat*, mekanisme kerja Baitul Mal yang masih belum tertib sehingga sebagian staf UPZP bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, yang mengakibatkan tidak berjalannya secara baik bidang yang ditanganinya.

Kata Kunci: Efektivitas, Pendistribusian, Zakat Produktif

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Swt., dengan rahmat dan inayah-Nya laporan penelitian yang berjudul "*Efektivitas Pendistribusian Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Aceh*" telah diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam peneliti persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan adanya masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti merasa berkewajiban untuk menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Staff dan Karyawan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Anggota peneliti yang telah membantu selesainya laporan penelitian ini dan ikut berpartisipasi dalam seminar proposal serta hasil penelitian.
6. Bapak/ibu responden yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi informasi tentang masalah penelitian ini

Akhirnya kepada Allah peneliti serahkan semuanya. Semoga laporan hasil penelitian ini bermanfaat hendaknya bagi peneliti dan segenap para pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 14 September 2020

Ketua Peneliti,

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i	
HALAMAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN	ii	
HALAMAN PERNYATAAN	iii	
ABSTRAK	iv	
KATA PENGANTAR	v	
DAFTAR ISI	vi	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Rumusan Masalah.....	6
	C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian	6
BAB II	KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI	8
	A. Studi Kepustakaan	8
	B. Kerangka Teori.....	12
BAB III	METODE PENELITIAN	16
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	16
	B. Sumber Data.....	16
	C. Teknik Pengumpulan Data	17
	D. Metode Analisis Data.....	18
	E. Lokasi Penelitian.....	19
BAB IV	PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF	
	DI BAITUL MAL	20
	A. Eksistensi Baitul Mal	20
	B. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif.....	63

	C. Kendala dalam Pendistribusian Zakat Produktif	73
	D. Efektivitas Zakat Produktif	75
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan.....	80
	B. Saran	80
	DAFTAR PUSTAKA	82
	BIODATA PENELITI	
	LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh merilis data jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan. Pada Maret 2019, penduduk miskin di Aceh mencapai 819 ribu jiwa atau 15,32 persen. Terjadi penurunan sebanyak 12 ribu jiwa dibandingkan data bulan September 2018 lalu dengan jumlah 831 ribu jiwa atau 15,68 persen. Akan tetapi, masih tetap menduduki peringkat pertama di Sumatera. Posisi ke-enam seluruh Indonesia setelah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Gorontalo.¹

Kenyataan ini membuat prihatin banyak pihak yang kemudian atas inisiatif Rektor Unsyiah mengumpulkan multipihak dalam Forum Akademia Solusi untuk Aceh (SuA) yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood, Banda Aceh, Selasa (6/8/2019). Forum yang diikuti para akademisi, perwakilan pemerintah provinsi/kabupaten, pengusaha, hingga tenaga ahli ini membahas upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Salah satu gagasan yang diajukan oleh Rektor Unsyiah Samsul Rizal adalah agar zakat dan wakaf di Aceh dikelola menjadi lebih produktif, karena berpotensi besar membantu masyarakat agar hidup lebih sejahtera.²

Sementara itu, dalam masyarakat Aceh, pemahaman tentang pendistribusian zakat untuk hal-hal yang produktif masih memunculkan pro dan kontra, meskipun Baitul Mal Provinsi dan

¹<https://aceh.bps.go.id/pressrelease/2019/07/29/511/profil-kemiskinan-dan-ketimpangan-pengeluaran-penduduk-di-provinsi-aceh-maret-2019.html>. Diakses tanggal 13-8-2019.

²<https://unsyiah.ac.id/berita/unsyiah-kumpulkan-multipihak-bahas-kemiskinan-aceh>. Diakses tanggal 13-8-2019.

Kabupaten/Kota sudah mempraktekannya sejak tahun 2006³. Hal ini disebabkan oleh banyak munculnya masalah-masalah baru dalam masyarakat yang permasalahan tersebut umumnya tidak memadai lagi bila dirujuk kepada fiqh klasik yang disusun oleh ulama terdahulu sesuai dengan situasi dan kondisi di masanya.⁴

Zakat dalam konteks kontemporer telah mengalami reformasi konsepsi operasionalnya. Saat ini, zakat tidak hanya didistribusikan secara konsumtif saja namun diperluas cakupannya meliputi segala upaya produktif yang tidak hanya diperuntukkan sebagai bentuk bantuan langsung tunai, tetapi juga dikembangkan sebagai upaya mengentaskan kemiskinan dan untuk pemberdayaan ekonomi mereka.⁵ Penalaran atas pemahaman zakat produktif menjadi relatif kuat karena pengelolaan zakat secara produktif belum mempunyai contoh yang baik dalam sejarah.

Di dalam al-Qur'an dan hadis tidak dijelaskan tentang keharusan zakat disalurkan secara merata atau tidak kepada *mustahiq*, secara konsumtif atau dalam bentuk produktif. Dengan demikian, berarti memberi peluang ijtihad untuk

³Pemahaman tentang pendistribusian zakat di Aceh telah dikenal sejak lama, namun pemahaman tentang penyaluran zakat secara produktif masih terjadi perbedaan. Sebagian masyarakat memahami bahwa zakat harus dibagi habis dan tidak boleh diproduktifkan, sedang sebagian lagi memahami bahwa untuk mengurangi jumlah orang-orang miskin tidak dapat dilakukan dengan penyaluran zakat konsumtif semata, tetapi harus diproduktifkan

⁴Yusuf Qardhawi dalam pengantar bukunya *Fiqh Zakat*, mengemukakan agenda permasalahan fiqh zakat yang muncul akibat perubahan sosial. Agenda permasalahan tersebut memerlukan hukum baru yang mampu melepaskan umat Islam dari ketidakpastian hukum, hingga akan tercapai tujuan dari penyariatian zakat itu sendiri. Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun dkk, (Bandung : Mizan, 1996), hal. 7

⁵Pandangan ini sesuai dengan pendapat Syauqi al-Fanjari yang mengatakan bahwa zakat tidak hanya dibatasi bagi menyantuni orang miskin dalam bentuk konsumtif yang bersifat temporer semata, tetapi lebih daripada itu bertujuan memberantas kemiskinan secara permanen dan membuat orang miskin menjadi berkemampuan dalam aspek perekonomian, Syauqi al-Fanjari, *al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima'i*, (Riyadh : Dar al-Tasqif, 1400 H), hal. 81

mendistribusikan zakat menurut kebutuhan *mustahiq* dalam batas ketentuan-ketentuan ayat dan hadis. Ketentuan mengenai sasaran *mustahiq* zakat ini tentunya mengikat semua *'amilin* dalam upaya untuk membuat strategi penyalurannya.

Baitul Mal Aceh (Baitul Mal Provinsi Aceh) dan Baitul Mal Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh sebagai lembaga yang mengelola zakat mendistribusikan zakat disesuaikan dengan *mustahiq* yang menerimanya dan disalurkan dalam bentuk konsumtif dan produktif.

Masalah zakat produktif bukanlah hal baru jika disalurkan secara cuma-cuma kepada para *mustahiq*, tetapi jika dipinjamkan walaupun tanpa bunga tentu saja menjadi kajian yang siap diperdebatkan. Masalah ini memang tidak dipraktekkan dari awal Islam, tetapi untuk saat ini program zakat produktif sudah dapat ditemukan di beberapa Lembaga Amil Zakat di Indonesia, termasuk di Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.⁶

Menurut Yusuf Qardhawi, negara Islam dengan menggunakan zakat dapat membangun pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan dan lain sebagainya yang kemudian dijadikan milik orang-orang miskin seluruh atau sebagiannya.⁷ Sementara Didin Hafidhuddin mengemukakan zakat merupakan hak *mustahiq* yang berfungsi untuk menolong dan membina mereka terutama fakir miskin ke arah yang lebih baik dan lebih

⁶Pemahaman tentang pendistribusian zakat sudah lama dikenal oleh masyarakat Aceh, tetapi pemahaman tentang penyaluran zakat secara produktif masih terjadi perbedaan. Sebagian masyarakat memahami bahwa zakat harus dibagi habis dan tidak boleh diproduktifkan, sedang sebagian lagi memahami bahwa untuk mengurangi jumlah orang-orang miskin tidak dapat dilakukan dengan penyaluran zakat konsumtif semata, tetapi harus diproduktifkan. Lihat Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Disertasi Konsentrasi Fiqh Modern, PPs IAIN Ar-Raniry, 2013

⁷Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat...* hal. 523

sejahtera, karena zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan *mustahiq* terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.⁸

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat secara produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh dengan berbagai program sejalan dengan pemahaman zakat. Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian, maka potensi zakat harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif⁹. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkap kemiskinan. Sehingga, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan produktif. Kalau tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di

⁸Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2007), hal. 133.

⁹Memultifungsikan zakat di sektor produktif ini selaras dengan cerita seorang masyarakat yang mengadu kepada Rasulullah karena kemiskinan, kemudian Rasulullah menyarankan kepada orang tersebut untuk menjual harta bendanya (selimut) untuk membeli sedikit makanan dan sebuah "kampak". Dengan kampak itulah, orang tersebut mencari rezeki; mencari kayu bakar dan kemudian menjualnya di pasar. Begitu pula dengan zakat, hendaklah ianya digunakan sebagai "kampak" atau "pancing" untuk mendapatkan pendapatan, bukan semuanya untuk dikonsumsi (dihabiskan).

kalangan mereka dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi lemah.

Berdasarkan fenomena di atas, pendistribusian zakat produktif merupakan sesuatu yang penting untuk diteliti karena zakat merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dapat dikelola secara profesional dan didayagunakan semaksimal, seefisien dan seefektif mungkin untuk memberdayakan penerima zakat, khususnya masyarakat miskin¹⁰. Untuk mengelola zakat diperlukan lembaga amil zakat yang amanah dan profesional agar dana zakat dapat benar-benar digunakan dalam pemberdayaan masyarakat miskin.

Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh mendistribusikan sebagian dana zakat yang dihimpunnya untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui program yang bernama Zakat Produktif¹¹. Program ini lebih menitikberatkan pada pendistribusian zakat produktif sebagai upaya pengembangan produktivitas ekonomi.

Studi-studi yang dilakukan di beberapa negara menunjukkan bahwa zakat mempunyai peranan yang cukup besar bagi pertumbuhan ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan.¹² Dalam penilaian ACR berdasarkan provinsi di Indonesia pada tahun 2016, maka Baitul Mal di Aceh termasuk pada *highly effective* dalam penyerapan dana zakatnya. Rasio ini didapat dari mengukur kemampuan sebuah lembaga zakat dalam

¹⁰Masyarakat miskin yang memperoleh zakat produktif di Badan Baitul Aceh adalah masyarakat yang mempunyai harta dan usaha, tetapi penghasilannya tidak mencukupi untuk diri sendiri dan keluarganya.

¹¹Zakat produktif adalah modal usaha secara bergulir tanpa bunga dari dana zakat yang sudah terkumpul di Badan Baitul Mal Aceh yang diambil dari salah satu *asnaf mustahiq zakat* (orang-orang yang berhak menerima zakat), yaitu bagian untuk masyarakat miskin sebanyak 30 %.

¹² M. Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta : Kencana, 2006), hal. Viii

menyalurkan dana zakatnya dengan cara membagi total dana penyaluran dengan total dana penghimpunan.¹³ Dengan demikian dapat dijadikan dasar dalam pengembangan zakat produktif. Oleh karena itu, masalah ini menarik untuk diteliti karena adanya pandangan bahwa zakat hanyalah merupakan pemberian secara cuma-cuma (konsumtif) kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Beranjak dari fenomena inilah, maka penelitian ini ingin melihat lebih jauh bagaimana efektivitas pendistribusian zakat produktif yang dikelola oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, apakah zakat dapat berpengaruh dalam meningkatkan ekonomi masyarakat miskin di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan tersebut di atas masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas zakat produktif bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Aceh. Permasalahan pokok ini dikembangkan dalam 3 masalah, yaitu :

1. Bagaimana sistem pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pendistribusian zakat secara produktif ?
3. Bagaimana efektivitas pengelolaan zakat produktif bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Aceh ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat produktif bagi

¹³ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) *Outlook Zakat Indonesia 2017*, hal. 49

pemberdayaan masyarakat miskin di Aceh. Secara khusus penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pendistribusian zakat secara produktif.
3. Untuk mengetahui efektivitas pengelolaan zakat produktif bagi pemberdayaan masyarakat miskin di Aceh.

Penelitian ini memiliki signifikansi dalam masyarakat modern dan akan bermanfaat antara lain :

- Pemerintah, sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam hal pengambilan keputusan untuk mengurangi angka kemiskinan di Provinsi Aceh
- Lembaga pengelola zakat, sebagai bahan pertimbangan tentang pengelolaan zakat produktif agar tujuan zakat untuk mensejahterakan masyarakat dapat tercapai.
- Masyarakat, sebagai informasi dan laporan empiris tentang manfaat zakat produktif bagi masyarakat miskin.
- Lembaga Pendidikan Tinggi: Dijadikan bahan kajian pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Fakultas Syariah dan Hukum.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN/TEORI

A. Studi Kepustakaan

Zakat produktif merupakan istilah yang belum populer dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karena istilah ini jarang digunakan dalam pembahasan fiqh yang diajarkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Sedangkan studi tentang zakat yang digunakan secara produktif tidak dapat dipungkiri terdapat sejumlah literatur yang telah mengkajinya seperti yang dilakukan oleh hampir semua ulama dari semua mazhab dalam dunia Islam sepanjang sejarah. Hal ini dapat dimaklumi karena zakat adalah ajaran pokok setelah shalat, yang merupakan dasar tegaknya agama Islam. Namun, dari tela'ah yang dilakukan, terlihat bahwa kajian yang dilakukan selama ini masih bersifat terpisah dan sangat parsial.

Di antara tulisan yang mengkaji tentang zakat sebagai salah satu alternatif pemberdayaan ekonomi umat dilakukan oleh Safwan Idris dalam bukunya *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat; Pendekatan Transformatif*¹. Dalam tulisannya, Safwan memaparkan realitas zakat di tengah masyarakat yang masih terikat dengan muatan normatif, ia menjelaskan tentang cara dan strategi memasyarakatkan zakat, sehingga masyarakat menyadari tentang fungsi zakat sebagai gerakan sosial dan pengentasan kemiskinan terutama melalui lembaga pendidikan. Selain itu penulis juga menekankan perlunya profesionalisme manajemen zakat. Dalam tulisannya ia memaparkan bahwa pendekatan yang harus ditempuh bukan pendekatan atau

¹Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat; Pendekatan Transformatif*, (Jakarta: Citra Putra Bangsa, 1997)

paradigma hukum tetapi pendekatan dakwah, pendekatan mendidik masyarakat dengan ajaran zakat agar masyarakat mau dan mampu membuat aturan-aturan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Inilah menurut Safwan yang disebut dengan paradigma transformatif.

Tulisan lain yang juga membahas zakat ditulis oleh Didin Hafidhuddin dalam buku *Zakat dalam Perekonomian Modern*². Dalam tulisannya, Didin membahas tentang penggalian sumber zakat (jenis harta/usaha yang wajib dizakatkan), sesuai dengan perkembangan zaman dan perkembangan ekonomi umat. Menurutnya, sumber zakat tidak hanya meliputi zakat pertanian, peternakan, perdagangan, emas dan perak, serta harta terpendam, tetapi juga meliputi zakat profesi, perusahaan, surat-surat berharga, perdagangan mata uang (*money changer*), hewan ternak yang diperdagangkan, madu dan produk hewani, serta zakat sektor modern lainnya. Jika semua sumber zakat tersebut dikelola dengan profesional akan dapat mengurangi angka kemiskinan.

Sementara, karya Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat dalam Islam*,³ membahas seputar zakat, baik konsepsi maupun aplikasinya. Penulis tersebut merumuskan paling tidak tiga kelemahan zakat dalam pemikiran dan praktek. Pertama, kelemahan pada segi filosofi dan epistemologinya. Kedua, segi struktur dan kelembagaannya. Ketiga, kelemahan pada aspek manajemen operasionalnya. Akumulasi dari ketiga titik kelemahan tersebut bermuara pada pengalaman zakat yang hanya sebagai kewajiban individu, jauh dari intinya, yaitu gerakan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya penulis menguraikan pentingnya pelebagaan zakat, dan disamping itu upaya

²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Cet ke-5, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007)

³Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat dalam Islam*, (Jakarta : P3M, 1991)

menyandingkan pajak dan zakat sebagai sumber kekuatan negara dan rakyat.

Tulisan yang secara khusus membahas tentang zakat produktif ditulis oleh Armiadi, *Zakat Produktif; Solusi Aternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*⁴. Masalah utama yang dikaji oleh penulis adalah mengapa Baitul Mal Aceh mendistribusikan zakat dalam bentuk produktif dengan bentuk *aqad qardh al-hasan* dan *mudharabah* padahal kenyataannya sebagian besar *mustahiq* yang ada di Aceh belum dipenuhi hak-hak mereka oleh Baitul Mal. Dalam tulisannya, Armiadi berkesimpulan bahwa pendistribusian zakat dalam bentuk produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh merupakan salah satu bentuk upaya memberantas kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi dari pihak lain. Oleh karena itu, pinjaman modal yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dalam bentuk *aqad qardh al-hasan* dan *mudharabah* adalah sesuatu yang bisa diterima.

Tulisan lain yang membahas tentang zakat produktif ditulis oleh Muzakir Sulaiman dengan judul *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*⁵. Masalah yang dikajinya adalah bagaimana persepsi ulama Dayah Salafi Aceh terhadap pendistribusian zakat produktif oleh Baitul Mal Aceh dan pemahaman ulama terhadap ayat 60 surat al-Taubah tentang *mustahiq* zakat. Dalam tulisannya, Muzakir memfokuskan penelitiannya terhadap persepsi ulama Dayah Salafi terhadap pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Baitul

⁴Armiadi, *Zakat Produktif; Solusi Aternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh)*, (Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2008)

⁵Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Disertasi PPs IAIN Ar-Raniry, 2013

Mal Aceh. Dari hasil penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa Ulama Dayah Salafi dalam memahami *nash* tentang pendistribusian zakat menggabungkan antara penekanan *zhahir nash* (kaidah kebahasaan) dan *'illah* (kandungan makna hukum). Dengan hasil penafsiran ini, mereka berpendapat bahwa pendistribusian zakat oleh Baitul Mal Aceh secara umum sudah tepat dan sesuai dengan *nash*. Namun menyangkut pendistribusian zakat produktif belum tepat, oleh karena itu perlu dirumuskan dan melibatkan ulama Dayah. Disamping itu dilakukan juga sosialisasi secara luas bahkan ke tingkat gampong-gampong.

Tulisan lain yang juga membahas tentang zakat produktif ditulis oleh Asnaini dalam bukunya *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*⁶. Dalam buku ini penulis memetakan pendistribusian zakat dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat diberi zakat dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif tetapi di bawah pengawasan. Pendistribusian zakat produktif dalam bentuk modal usaha tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat. Pendistribusian zakat secara produktif diharapkan dapat memenuhi kehidupan hidup *mustahiq* sepanjang hayat.

Penelitian yang dilakukan Ridwan dkk dengan judul *Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktik Beberapa Badan Amil Zakat)* mengemukakan pengelolaan zakat produktif menemukan kendala yaitu *mustahiq* yang tidak amanah pada skema *qardhu al-hasan* tidak efektif dalam pengembaliannya. Skema selanjutnya adalah dengan skema hibah, artinya dana

⁶Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008)

zakat disalurkan secara langsung tanpa pengembalian. Lokasi penelitian ini di Aceh dan Padang sebagai perbandingan.⁷

Penelitian lain tentang zakat produktif ditulis oleh Nasrullah dengan judul *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*. Dalam penelitian yang dilakukannya di Aceh Utara, Nasrullah menemukan bahwa zakat produktif dapat memberikan hasil signifikan yaitu memotivasi masyarakat dalam mengembangkan usaha yang ada, menggairahkan masyarakat ketika berusaha serta menghasilkan finansial dan terciptanya kesejahteraan hidup masyarakat miskin.⁸

Dari kajian kepustakaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa kajian yang secara khusus membahas *Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif Bagi Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Aceh* belum pernah dilakukan. Dari kenyataan ini maka sebuah kajian yang meneliti tentang efektivitas pengelolaan zakat produktif merupakan kajian yang menarik dan penting dilakukan. Kajian ini dapat dimaknai sebagai sebuah evaluasi keberhasilan program pemberdayaan masyarakat miskin melalui dana zakat. Dari hasil penelitian ini nantinya diharapkan menjadi dasar penentuan kebijakan pemberdayaan masyarakat untuk masa-masa selanjutnya.

B. Kerangka Teori

Sebagaimana telah dipahami bahwa zakat sarat dengan muatan sosial ekonomi, dan tujuan dari pensyari'atan zakat adalah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi

⁷Ridwan dkk, *Konsepsi Pemberdayaan Zakat Produktif (Kajian atas Praktik Beberapa Badan Amil Zakat)* AIQALAM, Vol.35 No 1 Januari -Juni 2018.

⁸Nasrullah, *Regulasi Zakat dan Penerapan Zakat Produktif Sebagai Penunjang Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara)*, INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vo. 9, No 1, Juni 2015.

bagi umat Islam. Maka untuk lebih memperluas dan memaksimalkan manfaat (termasuk hikmah) dan tujuan zakat bagi umat Islam, perlu secara terus menerus untuk diupayakan ijtihad yang serius. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mendayagunakan zakat secara tepat dan proporsional adalah pendayagunaan zakat untuk usaha produktif seperti yang dilakukan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

Mencermati kebijakan tersebut, konsep efektivitas zakat produktif merupakan pijakan awal untuk dapat menterjemahkan secara efektif dan efisien pelaksanaan pemberdayaan masyarakat miskin di Aceh. Kata efektivitas merupakan kata sifat dari kata efektif yang bermakna ada efeknya (pengaruh, akibat, kesan) yang dapat membawa hasil, hasil guna. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, efektif berarti dapat membawa hasil guna atau tepat guna.⁹ Dalam *Kamus Inggris-Indonesia* karya John Echols dan Hassan Shadily efektivitas berasal dari kata *effective* yang artinya berhasil atau ditaati.¹⁰

Selanjutnya William N. Dunn, dalam konteks evaluasi analisis kebijakan, memberikan kriteria tentang hasil-hasil pelaksanaan kebijakan, yaitu: efektivitas, sejauh mana hasil yang diinginkan dapat dicapai, efisiensi, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok-kelompok yang berbeda.¹¹

Pada sisi yang lain efektif sering juga diartikan sebagai unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah

⁹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-10, (Jakarta : Balai Pustaka, 1996), hal. 961

¹⁰John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2003), hal. 207

¹¹William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000), hal. 640

ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditemukan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Soewarno yang mengatakan bahwa efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Cambel J.P¹² menyebutkan model pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah :

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat *input* dan *output*
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Dari beberapa pandangan di atas, efektivitas merupakan salah satu kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan tujuan atau sasaran sebagaimana yang diharapkan. Sesuatu dapat dikatakan efektif jika dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (telah direncanakan) sebelum melakukan berbagai program yang terkait dengan aspek tersebut.

Tercapainya program zakat produktif ini tidak terlepas dari konsistensi pengelola zakat produktif yang amanah dan profesional sehingga kemashlahatan umum dapat diwujudkan. Untuk menganalisa persoalan ini kerangka teori yang dipakai adalah teori *mashlahat al-mursalah*.¹³ Teori ini akan digunakan untuk menganalisa manfaat yang diperoleh *mustahiq* dari zakat produktif yang didistribusikan Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh

¹² Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000).

¹³ *Al-mashlahat al-mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh syara' dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika ia dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar.

Banyak ulama yang berpandangan akan pentingnya pengetahuan tentang ini. Para ulama ushul fiqh berusaha menggali dan menemukan apa sebenarnya tujuan Allah swt menetapkan hukum bagi umat manusia. Salah seorang di antaranya adalah al-Ghazali yang memaparkan tentang *istishlah*, menurutnya kemashlahatan yang dikehendaki Allah bagi manusia melalui hukum-hukumnya itu adalah dengan memelihara lima hal pokok, yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek mashlahat ini menurutnya, apabila dilihat dari segi tujuannya, tidak berada pada tingkatan yang sama di antara tingkatan tujuan hukum, *dharuddiyyat*, *hajjiyat* dan *makramat* atau *tahsiniyyat*.¹⁴

Sementara itu, 'Izzu al-Din 'Abd al-Salam mengembalikan tujuan hukum Islam hanya kepada dua keperluan, *dar'u al-mafashid wa jalbu al-mashalih* (menolak kerusakan dan mendatangkan manfaat). Ia menyatakan bahwa pada hakikatnya dunia itu hanya meliputi tiga aspek, yaitu : *dharuriyyat*, *hajjiyat* dan *tamimmat* atau *takmilat*¹⁵. Pada hakikatnya seluruh hukum syara' yang dibentuk ditujukan untuk mewujudkan kemashlahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.

Landasan awal pengelolaan zakat produktif ini adalah bagaimana dana zakat tidak habis dikonsumsi untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi lebih bermakna karena digunakan untuk melancarkan usahanya. Aplikasi zakat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Di mana secara teoritis, alokasi zakat terhadap masyarakat kecil akan meningkatkan pendapatan dan konsumsi mereka.

¹⁴ Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'Ilmi al-Ushul*, Juz II, (Beirut : Dar al-Fikr, t.t.), hal. 252

¹⁵ 'Izzu al-Din 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, Jilid I, (Kairo : al-Istiqamah, t.t.), hal. 9

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), namun dalam pelaksanaannya juga akan diperkuat dengan data-data dokumen atau kepustakaan. Dari segi pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹ Penelitian ini berusaha masuk ke dalam dunia konseptual subjek yang diteliti sedemikian rupa sehingga mengerti apa dan bagaimana suatu pengertian yang berkembang di sekitar penelitian dalam lingkup kehidupan objek. Penelitian ini akan melihat makna peristiwa dari segi objek itu sendiri, bukan menurut peneliti.

Kajian lapangan dilaksanakan untuk mendapatkan informasi tentang efektivitas pengelolaan zakat produktif. Sedangkan studi kepustakaan digunakan sebagai data pendukung yang mungkin ditemukan dari data-data dokumen dan buku-buku tentang efektivitas pengelolaan zakat produktif. Dari data dokumen ini diharapkan akan ditemukan pijakan awal tentang format pengembangan pengelolaan zakat produktif.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sekunder. Data primer bersumber dari informan (hasil observasi, wawancara). Sedangkan data sekunder

¹Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan memahami peran kelompok atau interaksi pada situasi sosial tertentu. Metode kualitatif juga dapat diartikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosdakarya, 1997), h. 3

didapat dari informasi tentang pendistribusian zakat produktif dan wacana-wacana yang terkait dengannya yang bersumber dari literatur kepustakaan. Disamping itu juga dilakukan penelaahan buku-buku yang secara tidak langsung berkaitan dengan pendayagunaan zakat dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian kaum dhuafa, seperti buku-buku ekonomi, manajemen, perbankan Islam, peraturan-peraturan terkait pengelolaan zakat baik di Aceh maupun nasional, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik, yaitu :

a. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non sistematis yakni dengan mengamati tanpa menggunakan instrument pengamatan artinya observasi yang dilakukan hanya untuk melengkapi data-data hasil wawancara dan dokumentasi.

Teknik observasi ini, disadari juga mempunyai kelemahan. Diantara kelemahan itu terlihat dari ketidakmampuan teknik observasi untuk mengungkap makna suatu ungkapan dan perbuatan yang dikerjakan. Untuk mengungkap makna atas suatu perilaku (motivasi, tujuan dan alasan yang mendasarinya) peneliti melakukan wawancara secara mendalam dengan responden.

b. Wawancara mendalam (*indept interview*)

Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan responden untuk memperoleh keterangan-keterangan yang diperlukan.² Teknik ini dilakukan untuk mengecek dan mendapatkan data akurat dan akuntabel yang disampaikan oleh

²J. Supranto, *Metode Riset*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1997), hal. 68

para informan pada saat wawancara.³ *Interview* dipergunakan untuk menggali informasi yang mendalam tentang pengelolaan zakat produktif, hambatan, kendala serta manfaat yang dirasakan oleh *mustahiq* dalam program zakat produktif yang dikelola.

Wawancara dilakukan terhadap komisioner Baitul Mal, pengelola zakat produktif, tokoh agama, tokoh masyarakat, *mustahiq* zakat penerima zakat produktif dan *stake holder* (pemangku kepentingan) lainnya.

c. Telaah dokumen

Teknik pengumpulan data telaah dokumen ini digunakan untuk melengkapi data yang dijangkau melalui teknik observasi dan wawancara. Data yang dihimpun melalui teknik studi dokumen ini adalah data otentik yang terhimpun dalam dokumentasi Baitul Mal Kabupaten/Kota.

Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti dokumen regulasi yang Baitul Mal, profil zakat produktif, buku-buku tentang pengembangan institusi, ekonomi, manajemen perbankan Islam, peraturan-peraturan terkait pengelolaan zakat dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Telaah dokumen ini dianggap penting untuk menghimpun data-data awal tentang zakat produktif, kekuatan hukum dan lain-lain.

D. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dan terseleksi dengan identifikasi masalah yang dibahas, kemudian dilakukan analisis deskriptif (*descriptive analysis*) dengan mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Analisis deskriptif digunakan

³Moleong, *Metodologi Penelitian...* hal. 125

untuk mendiskripsikan data yang terkait sehingga dapat tersusun secara sistematis dan sesuai dengan variabel-variabel penelitian.

Keseluruhan data yang telah dikumpulkan dan diperoleh dalam berbagai teknik pengumpulan data sebelumnya akan dianalisis dalam beberapa kategori dan tahapan. Data yang dihasilkan dari wawancara selanjutnya dianalisis dengan melalui tahapan-tahapan; editing, reduksi, dan penyajian data. Informasi yang banyak diterima dalam wawancara akan diedit dan direduksi untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema pokok penelitian. Proses ini selanjutnya dinarasikan yang kemudian akan disusun dalam bentuk laporan penelitian. Laporan hasil penelitian disusun ke dalam teks naratif yang komunikatif sehingga mudah dipahami.

Semua hasil analisis ini kemudian akan distrukturkan dalam bentuk laporan akhir sekaligus mengetengahkan beberapa kesimpulan akhir dan juga beberapa rekomendasi dari penelitian. Hal ini tentunya diharapkan menjadi masukan secara umum kepada LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai acuan pengembangannya ke depan.

E. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kota Banda Aceh, Kab. Simeulue dan Kab. Pidie. Lokasi ini dipilih karena dianggap dapat mewakili pendistribusian zakat produktif yang dilakukan di Baitul Mal Kabupaten/Kota lain yang ada di Provinsi Aceh.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAITUL MAL

A. Eksistensi Baitul Mal

Baitul Mal merupakan institusi yang menjalankan fungsi-fungsi ekonomi dan sosial dari sebuah negara Islam. Dalam banyak literatur sejarah peradaban dan ekonomi Islam klasik, mekanisme Baitul Mal selalu tidak terlepas dari fungsi khalifah sebagai Kepala Negara. Artinya berbagai keputusan yang menyangkut Baitul Mal dan segala kebijakan institusi tersebut secara dominan dilakukan oleh Khalifah.

Di Aceh, Baitul Mal merupakan lembaga daerah non struktural yang berada pada tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman dan Gampong di seluruh Provinsi Aceh. Pembentukan Baitul Mal pertama dibentuk dengan Keputusan Gubernur Prov. NAD No. 18 Tahun 2003, tanggal 16 Juli 2003, meliputi Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota dan Baitul Mal Gampong. Operasionalnya dimulai Tanggal 13 Januari 2004 yang didukung dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No.7/2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Keberadaan Baitul Mal di Aceh dimulai pada saat didirikan lembaga Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) melalui Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 5 Tahun 1973 tentang Pembentukan Badan Penertiban Harta Agama. Pada tahun 1975 nama ini berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), selanjutnya dengan adanya Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 1991 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat, Infak dan Shadaqah (BAZIS),

maka pada tahun 1993 BHA dilikuidasi menjadi BAZIS (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah).¹

Pembentukan Baitul Mal merupakan perwujudan dari UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh di bidang agama berdasarkan PERDA. No. 5/2000 tentang Penyelenggaraan Syariat Islam, Baitul Mal merupakan salah satu dari 13 aspek pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh.

Selanjutnya dengan UU No. 18/2001 tentang Otsus NAD telah ditetapkan keberadaan zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Aceh dan PAD Kabupaten/Kota yang secara operasional dijabarkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 7/2004 tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya, pasca tsunami (2004) dan MoU Helsinki (2005), Aceh mengalami transisi hukum, dimana UU No. 18/2001 dicabut dan diganti dengan UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (PA). UUPA menetapkan kembali status zakat sebagai PAD dan mempertegas keberadaan Baitul Mal sebagai pengelola zakat, harta waqaf dan harta agama. Satu hal yang sangat monumental dalam UUPA tersebut adalah menetapkan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan terhutang. Ketentuan ini belum berlaku secara nasional.

Dengan disahkannya UUPA, penetapan Qanun Aceh tentang Baitul Mal mutlak diperlukan. Sidang Paripurna DPRA 28 Desember 2007 telah menetapkan Qanun Baitul Mal sebagai usul inisiatif DPRA menjadi Qanun Aceh No. 10/2007 dan disahkan oleh Gubernur Aceh Tanggal 17 Januari 2008/8 Muharam 1428 serta diundangkan dalam Lembaran Daerah Aceh tahun 2007 No. 10 Tanggal 18 Januari 2008. Tupoksi Baitul Mal telah diperluas

¹Brosur Baitul Mal Aceh, *Profil Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*.

menjadi wali pengawas dan menjadi pengelola terhadap tanah, harta dan simpanan nasabah Bank yang tidak ada pemilik/ahli warisnya lagi akibat Tsunami.

Ketentuan ini diatur dengan UU No. 48/2007 tentang Penetapan PERPU No. 2/2007 tentang Penyelesaian Permasalahan Hukum dalam Rehab Rekon di Aceh. UU ini telah memberi kewenangan kepada Baitul Mal untuk menjadi wali/wali pengawas dan pengelola harta tanpa ahli waris, setelah mendapat penetapan Mahkamah Syar'iyah.

Kelembagaan Baitul Mal semakin diperkuat lagi pada tahun 2008, setelah ditetapkan menjadi lembaga daerah Provinsi dan lembaga daerah Kabupaten/Kota yang bersifat "Non Struktural" yang memiliki eselonering, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan ketentuan jabatan Kepala Sekretariat dalam jabatan Eselon II.b., Kepala Bagian eselon III.b. dan Kepala Sub bagian eselon IV.a. Dengan demikian tentunya, hal ini dapat menjadi motor penggerak, karena dengan adanya legalitas eselonering di Baitul Mal, lembaga ini dapat mengelola anggarannya tersendiri yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), sehingga segala program yang direncanakan akan dapat lebih mudah dilaksanakan dan dikendalikan.

Kehadiran Qanun Baitul Mal yang merupakan salah satu program legislasi Aceh yang merupakan amanah dari Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 191, menyebutkan: "Zakat, harta wakaf, dan harta agama dikelola oleh Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota yang diatur dalam Qanun".

Qanun tersebut merupakan aturan pelaksanaan yang akan diimplementasikan di dalam masyarakat, oleh sebab itu qanun tersebut hendaknya dapat mengakomodir kebutuhan Baitul Mal, sehingga segala perencanaan yang telah diatur oleh Baitul Mal sedemikian rupa dapat dilaksanakan dengan baik.

Dalam Naskah Akademis² Rancangan Qanun tentang Baitul Mal, Kehadiran Qanun Baitul Mal tidak terlepas dari Undang-undang yang berkaitan dengan Baitul Mal, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
2. Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
3. Undang-undang No. 23 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
5. Undang-undang No. 1 Tahun 2001 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf³

Pada tanggal 17 Januari 2008, Pemerintah Aceh telah mensahkan Qanun No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Dalam Qanun tersebut, Baitul Mal ialah Lembaga Daerah Non Struktural

²Dalam Penyampaian Pra Rancangan Qanun Aceh harus dilengkapi dengan Naskah Akademis, Naskah Akedemis yang disampaikan kepada Pimpinan DPRA/DPRK harus disertai dengan penjelasan selengkapnya mengenai konsepsi pengaturan rancangan Qanun yang meliputi: 1). latar belakang dan tujuan penyusunan, 2) dasar hukum, 3). sasaran yang ingin diwujudkan, 4. pokok pikiran, lingkup atau objek yang akan diatur, 5). jangkauan serta arah pengaturan dan keterkaitan dengan peraturan perUndang-undangan lain. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

³*Naskah Akademis Rancangan Qanun tentang Baitul Mal*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh, 2007), hal. 6

yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemashlahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan syar'iat Islam. Kemudian Baitul Mal memiliki 4 (empat) tingkatan, yaitu Baitul Mal Aceh, Baitul Mal Kabupaten/Kota, Baitul Mal Kemukiman, dan Baitul Mal Gampong.

Keberadaan Baitul Mal yang terdapat dalam Qanun tersebut berbeda dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 18 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan dasar pembentukan Baitul Mal dan Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat yang dijadikan sebagai acuan sebelum lahirnya Qanun Baitul Mal tersebut. Dalam Keputusan Gubernur dan Qanun No. 7 Tahun 2004, Baitul Mal memiliki tiga tingkatan, yaitu Baitul Mal NAD, Baitul Mal Kabupaten/Kota, dan Baitul Mal Gampong. Sementara dalam Qanun No 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, ditambah satu tingkatan lagi yaitu yaitu kemukiman, namun pada tingkat mukim tidak mengelola zakat, melainkan hanya mengelola harta agama dan harta waqaf saja.

Kemudian dari struktur organisasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: Badan Pelaksana Baitul Mal Aceh, terdiri dari atas Kepala, sekretaris, Bendahara, Bidang Pengawasan, Bidang Pengumpulan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Sosialisasi dan Pengembangan dan Bidang Perwalian, yang terdiri dari sub Bidang dan Sub Bagian.

Kemudian pada ayat (2) menyebutkan: Jabatan Kepala, Wakil Kepala, Sekretaris, Bendahara, Kepala Subbag dan Kepala Sub bidang Baitul Mal Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Dalam stuktur Organisasi Baitul Mal Aceh ini terjadi ketidak sinkronan, dimana dapat dilihat langsung dalam qanun pasal 4 ayat (1), sebagaimana tersebut di atas. Pada mulanya dalam struktur Baitul Mal, untuk jabatan Wakil Kepala dihilangkan, namun pada saat jenjang jabatan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Gubernur pada ayat (2), Jabatan Wakil Kepala muncul. Kemudian untuk Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, permasalahan yang akan muncul nantinya adalah bagaimana dengan kepala Bagian atau Kepala Bidang sebagaimana terdapat dalam ayat (1) tersebut dan untuk pasal 4 ayat (1) dan (2) tersebut juga tidak terdapat penjelasannya.

Struktur Organisasi sebagaimana tersebut di atas juga tidak sejalan dengan Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam Qanun tersebut susunan organisasi Baitul Mal Aceh terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Program dan Pelaporan;
- d. Bidang Pengumpulan dan Penyaluran Zakat, Infaq dan Sadaqah
- e. Bidang Pemberdayaan Harta Agama;
- f. Bidang Hukum dan Hubungan Antar Lembaga;
- g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.⁴

Meskipun terjadi ketidak sinkronan, agar qanun tersebut dapat diimplementasikan, terdapat satu pasal yang diharapkan menjadi jalan keluar dalam pengimplementasian qanun tersebut terdapat dalam pasal 4 ayat (7) menyebutkan: ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

Untuk Baitul Mal Kabupaten/kota, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan: Badan Pelaksana Baitul Mal Kabupaten/Kota terdiri dari atas: Kepala, Sekretaris, Bendahara, Bagian Pengumpulan, Bagian Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Sosialisasi dan Pembinaan dan Bagian Perwalian yang terdiri dari Sub Bagian dan Seksi.

Kemudian pada ayat (2) menyebutkan: Jabatan Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang Baitul Mal Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Dari pasal 5 ayat (1) dan (2) sebagaimana tersebut di atas yang mengatur Susunan Organisasi Baitul Mal Kabupaten/Kota juga terdapat ketidak sinkronan, dimana untuk jabatan Kepala, Sekretaris, Bendahara dan Kepala Subbag dan Kepala Sub Bidang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota. Permasalahan yang akan muncul adalah bagaimana dengan Kepala Bagian atau Kepala Bidang sebagaimana terdapat dalam ayat (1) sebagaimana tersebut diatas. Namun demikian dalam pasal 5 ayat (8) terdapat jalan keluar agar dapat diimplementasikan, yaitu: Ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

⁴Qanun No. 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 226 ayat (1), hal. 96

Kemudian untuk Baitul Mal Kamukiman, terdapat dalam pasal 6 ayat (1) pada tingkat kemukiman dapat dibentuk Badan Pelaksana Baitul Mal Kemukiman, kemudian untuk struktur organisasinya terdapat dalam ayat (2), terdiri dari Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Mesjid Kemukiman atau nama lain, sekretaris, Bendahara, Seksi Perwalian, Seksi Perencanaan dan Pendataan dan Seksi Pengawasan yang ditetapkan oleh Imuem Mukim atau atau nama lain. Kemudian dalam ayat (3) menyebutkan: Ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

Kemudian untuk Baitul Mal Gampong terdapat dalam pasal 7 ayat (1) menyebutkan: Badan Pelaksana Baitul Mal Gampong atau nama lain terdiri dari Ketua yang karena jabatannya dilaksanakan oleh Imuem Meunasah atau Imuem Mesjid atau nama lain, Sekretaris, Bendahara, Urusan Perwalian, Urusan Pengumpulan dan Urusan Penyaluran yang ditetapkan oleh Kheuchik. Kemudian dalam ayat (2), menyebutkan ketentuan lebih lanjut tentang struktur organisasi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

Ketidak sinkronan qanun tersebut juga terdapat di tempat lain, diantaranya:

1. Pasal 6 ayat (2) Keberadaan Bagian Pengawasan pada Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota tidak ada, sedangkan pada Baitul Mal Kemukiman yang tidak mengelola zakat terdapat seksi pengawasan.
2. Pasal 11 ayat (1) dan pasal 13 ayat (2) Penyampaian Laporan Keuangan Baitul Mal Provinsi dan Kabupaten/Kota Kepada Kepala Daerah secara periodik setiap 6 bulan sekali, sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 ayat (1) dan pasal 13 ayat (2) adalah

bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu Laporan harus disampaikan setiap akhir bulan, yang dilanjutkan dengan laporan 3 bulanan, 6 bulanan, 9 bulanan dan laporan tahunan.

Terjadinya ketidak sinkronan isi materi qanun tersebut ialah kurangnya koordinasi antara pihak yang menyusun qanun, oleh sebab itu agar kedua qanun tersebut dapat diimplementasikan ke dalam masyarakat dan tidak terjadi kontra produktif di kemudian hari, perlu dilakukan penyusunan Peraturan Gubernur yang dapat mengakomodir kedua qanun tersebut. Penyusunan Peraturan Gubernur ini pula dilibatkan semua pihak-pihak yang berkaitan dengan Qanun Baitul Mal tersebut., sehingga Peraturan Gubernur yang akan lahir nantinya benar-benar merupakan aspirasi dari para pihak yang berkaitan dengan Baitul Mal, terutama pengurus Baitul Mal itu sendiri, karena yang mengetahui kondisi di lapangan adalah Pengurus Baitul Mal, sehingga Peraturan Gubernur yang akan lahir nantinya benar-benar dapat diimplementasikan, dengan demikian diharapkan peranan Baitul Mal dapat lebih optimal nantinya. Adapun untuk Baitul Mal Kabupaten/Kota hendaknya juga dapat menyusun Peraturan Bupati/Walikota agar Baitul Mal pada setiap tingkatannya dapat segera terbentuk.

Meskipun Qanun Baitul Mal yang lahir tersebut masih terjadi ketidak cocokan antara isi materi qanun tersebut dengan qanun yang lainnya, Qanun Baitul Mal tersebut merupakan langkah awal sebagai upaya untuk mengoptimalkan zakat dan pengelolaannya. Salah satu materi qanun yang tidak diatur sebelumnya, baik dalam Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Qanun No. 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan lain sebagainya adalah pengaturan

mengenai zakat pengurang pajak penghasilan sebagaimana amanah Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh: Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah Pajak Penghasilan (PPh) terhutang dari wajib pajak". Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 23 ayat (3) yang isinya adalah sebagai berikut: Bukti Pembayaran Zakat (BPZ) yang dapat diakui pengurang pajak jumlah pajak penghasilan terhutang dari wajib pajak, sekurang-kurangnya memuat:

- a. Nama lengkap wajib zakat/wajib pajak;
- b. Alamat jelas wajib zakat/wajib pajak;
- c. No. Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- d. No. Pokok Wajib Zakat (NPWZ);
- e. Jenis penghasilan yang dibayar zakatnya;
- f. Sumber/jenis penghasilan dan bulan/tahun perolehan;
- g. Besarnya penghasilan dan
- h. Besarnya zakat atas penghasilan.

Kemudian dilanjutkan dengan ayat (3): Pemberian dan pengaturan No. Pokok Wajib Zakat (NPWZ) ditetapkan oleh Kepala Baitul Mal Aceh dan Baitul Mal Kabupaten/Kota. Pengaturan zakat sebagai pengurang pajak sebagaimana tersebut di atas merupakan suatu terobosan yang sangat spektakuler, karena meskipun Undang-undang No. 11 Tahun 2006 telah mengizinkan pelaksanaannya, namun untuk implementasinya diperlukan izin dari Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Upaya untuk mengimplementasikannya sudah ditempuh oleh Baitul Mal yang dimulai dengan pendekatan dengan Gubernur Aceh selaku Pimpinan Daerah agar dapat menyurati Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Upaya tersebut disambut baik Oleh Gubernur dengan mengirimkan surat Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam,

kepada Direktur Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. 188.34/8765, tentang Perlakuan Zakat Atas Pajak Penghasilan di Aceh, tanggal 12 April 2007. Namun sangat disayangkan, upaya tersebut tidak dikabulkan dengan alasan sebagai berikut :

Sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945, Pajak Penghasilan diatur secara tersendiri dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (Undang-undang Pajak Penghasilan). Sifat dari Undang-undang tersebut berlaku nasional dan mengikat siapapun tanpa kecuali⁵.

Alasan yang dikemukakan oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia, menurut hemat penulis adalah keliru, karena menurut Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (1) menyebutkan bahwa: Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat Istimewa yang diatur dengan Undang-undang⁶. Dengan demikian hendaknya Zakat yang dibayar menjadi pengurang terhadap jumlah Pajak Penghasilan (PPH) terhutang dari wajib pajak dapat diimplementasikan karena tidak bertentangan dengan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagaimana tersebut di atas yang merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam bernegara di Republik Indonesia.

⁵ Surat Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak No. : S-605/PJ03/2007 tentang Perlakuan Zakat dalam Ketentuan Pajak Penghasilan, tanggal 25 Juli 2007.

⁶Undang-undang Dasar Tahun 1945, *Undang-undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008), hal. 25

Sementara itu, dalam Qanun Baitul Mal keberadaan Baitul Mal sebagai pengelola zakat semakin dipertegas dalam pasal 56 yang isinya adalah :

- (1) Lembaga Amil Zakat atau Badan Zakat Lainnya yang telah ada pada saat qanun ini disahkan dapat melakukan kegiatannya setelah mendaftar pada Baitul Mal Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatannya Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib melakukan koordinasi dan melaporkan setiap kegiatannya kepada Baitul Ma Aceh atau Baitul Mal Kabupaten/Kota.
- (3) Lembaga Amil Zakat atau Badan Pengumpul Zakat lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) dihentikan kegiatannya paling lama 5 (lima) tahun

Dengan demikian, pengelola zakat di Aceh hanyalah Baitul Mal, sementara Baitul Mal pada saat ini masih belum semua terbentuk di Aceh, dan yang sudah terbentuk masih dalam masa pengembangan serta terus mencari format yang paling efektif dan effien dalam pengumpulan dan pemberdayaan dana zakat. Sementara masyarakat, tidak sepenuhnya mempercayai Baitul Mal, hal ini terlihat bahwa tidak semua masyarakat pada saat ini mau menyetorkan zakatnya ke Baitul Mal, Dengan demikian jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan oleh Baitul Mal masih sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah potensi zakat yang ada di Aceh.

Qanun Baitul Mal tersebut yang mengakomodir ketentuan yang terdapat di dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2007 tentang Penanganan Permasalahan

Hukum dalam Rangka Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, telah memberikan tugas yang extra atau Amil Plus⁷, amil Plus disini bermakna, Baitul Mal bukan hanya lembaga yang mengelola zakat, harta wakaf dan harta agama lainnya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, melainkan Baitul Mal sebagai Wali/wali pengawas terhadap anak yatim/piatu. Dalam hal ini, yang paling banyak berperan sebenarnya adalah pada tingkat gampong, dikarenakan persoalan tersebut banyak terjadi digampong, dengan demikian hendaknya Baitul Mal gampong yang menanganinya. Namun sangat disayangkan tidak semua Baitul Mal Gampong telah terbentuk di Aceh, oleh sebab itu pembentukan Baitul Mal Gampong hendaknya dapat dijadikan prioritas karena disamping persoalan wali tersebut, di gampong juga terdapat potensi zakat juga banyak sehingga apabila ini tidak dikelola dengan baik, maka dana umat tersebut tidak akan dapat meningkatkan perekonomian kaum dhua'fa di daerahnya.

Fungsi Baitul Mal secara jelas telah banyak diungkapkan baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa kekhalifahan setelah Beliau wafat. Namun secara konkrit pelebagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khatab, ketika kebijakan pendistribusian dana yang terkumpul mengalami perubahan. Lembaga Baitul Mal itu berpusat di ibu kota Madinah dan memiliki cabang di propinsi-propinsi wilayah Islam.

Dari penjelasan di atas telah dijabarkan peran dan fungsi lembaga Baitul Mal sebagai bendera Negara (dalam konteks perekonomian modern, lembaga ini dikenal dengan Departemen

⁷Lihat, *Peranan Baitul Mal sebagai Amil Plus (Implementasi Qanun Aceh No. 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal*, (Banda Aceh: Baitul Mal Aceh), hal. 7.

Keungan. Fungsi Baitu Mal pada hakikatnya mengelola keuangan Negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan seperti zakat, *kharaj*, *jizyah*, *khums*, *fay* dan lain-lain, dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, pertahanan, keamanan, penyebaran fikrah Islam melalui diplomasi luar negeri dan semua program pembangunan yang menjadi kebutuhan Negara.

Pada masa Rasulullah SAW lembaga Baitul Mal masih belum jelas, Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Rasulullah SAW menjadikan Masjid Nabawi sebagai kantor pusat Negara dan Baitul Mal terletak di sana.⁸ Namun binatang-binatang tidak bisa disimpan di Baitul Mal, binatang-binatang tersebut sesuai dengan alamnya yang ditempatkan di padang terbuka sebagaimana terdapat dalam hadis yang dikutip oleh Adiwarmen Karim dari kitab *Shahih Bukhari* yang artinya sebagai berikut:

Beberapa orang dari suku Uraina datang ke Madinah dan mereka merasa iklim di sana tidak nyaman. Rasulullah mengizinkan mereka untuk pergi ke tempat penggembalaan unta (hasil zakat) dan di sana mereka minum susu unta serta menggunakan air seni unta untuk obat, tetapi kemudian mereka membunuh penggembalanya dan membawa pergi unta tersebut. Rasulullah pun mengirimkan orang untuk menangkapnya dan mereka dibawa ke hadapannya.⁹

Hadis yang dikutip oleh Adiwarmen Karim di atas tidak menyebutkan secara langsung apakah unta tersebut milik Baitul

⁸Adiwarmen Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: International Institute of Islamic Throught (IIIT), 2002), hal. 37

⁹Bukhari, vol II, No. 577, hal. 327

Mal atau bukan, karena tidak didapati penjelasan yang menyebutkan bahwa unta tersebut adalah milik Baitul Mal, namun demikian Adiwarman Karim beranggapan bahwa unta tersebut adalah milik Baitul Mal yang ditempatkan pada alamnya sebagaimana penjelasan di atas. Penggunaan hadis dan penjelasan yang sama juga dapat ditemui dalam buku M. Nazori Majid dengan judul *Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*.¹⁰ Pada masa Abu Bakar sejauh ini penulis belum menemukan penjelasan yang lebih detail mengenai kelembagaan Baitul Mal, namun demikian dari penjelasan yang dikemukakan oleh Adiwarman Karim dan M. Nazori Majid, Baitul Mal pada masa Abu Bakar sama halnya pada masa Rasulullah.¹¹

Pada masa Umar ibn Khattab, fungsi dan eksistensi Baitul Mal dapat lebih tertib, berbeda dengan masa sebelumnya, baik pada masa Rasulullah SAW maupun pada masa khalifah Abu Bakar. Pelembagaan Baitul Mal baru dilakukan pada masa Umar Bin Khattab, lembaga Baitul Mal itu berpusat di ibu kota Madinah dan memiliki cabang di Propinsi-propinsi wilayah Islam. Pada masa Umar Bin Khattab, beliau mendirikan sebuah tempat khusus untuk menyimpan harta, membentuk departemen-departemen (*diwan-diwan*) dengan urusannya masing-masing, melantik para pegawainya (penulisnya), menetapkan gaji dari harta Baitul Mal, dan membentuk angkatan perang.¹²

Kemudian pada masa Usman sejauh ini belum didapatkan penjelasan mengenai kelembagaan Baitul Mal, namun dalam *Ensiklopedi Hukum Islam* terdapat penjelasan bahwa, akibat pengaruh dari kaum keluarganya, Usman tidak begitu

¹⁰M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) 2003.), hal.182.

¹¹*Ibid*

¹²*Ibid*

memperhatikan tindakan bawahannya yang mengelola Baitul Mal sehingga sering keluar dari ketentuan yang sebenarnya.¹³ Sama halnya pada masa Usman dan Abu Bakar, sejauh ini penulis belum menemukan mengenai kelembagaan Baitul Mal namun terdapat penjelasan bahwa pada masa Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal ditempatkan kembali pada posisi yang sebelumnya, dimana pada masa Usman telah mengalami kekacauan.¹⁴

Apabila merujuk kepada masa klasik, menurut Yusuf Qardhawy, Baitul Mal menjadi empat bagian (divisi) kerja berdasarkan pos penerimaannya :

- 1). Departemen khusus untuk sedekah (zakat).
- 2). Departemen khusus untuk menyimpan pajak dan upeti.
- 3). Departemen khusus untuk *ghanimah* dan *rikaz*.
- 4). Departemen khusus untuk harta yang tidak diketahui warisnya atau yang terputus hak warisnya (misalnya karena pembunuhan).¹⁵

Meskipun demikian, Yusuf Qaradhawi tidak memberikan penjelasan lebih rinci pembagian Baitul Mal menjadi empat divisi sebagaimana tersebut di atas terjadi pada masa pemerintahan siapa. Sementara itu, menurut Muhammad Abdul Mannan, Baitul Mal terbagi kepada tiga jenis :

1. Baitul Mal *al-Khas*

Baitul Mal *al-Khas* "Pembendaharaan Diraja" yang mempunyai sumber pendapatan dan jenis perbelanjaannya tersendiri. Ia meliputi perbelanjaan pribadi khalifah, istananya,

¹³ Nasrun Harun dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VII, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), hal. 186.

¹⁴*Ibid*, hal. 187.

¹⁵Yusuf Qardhawy, *Hukum ...* hal. 743.

keluarganya, bagi kerabatnya, pengawal-pengawal istana dan cendramata dari khalifah kepada Pemerintah asing.

2. Baitul Mal

Ia merupakan Bank Pusat bagi sebuah kerajaan. Ini bukanlah bermakna, ia menjalankan kesemua fungsi bank pusat seperti yang terdapat pada hari ini, tetapi juga fungsi yang berwujud dalam bentuk primitif telah dilaksanakan oleh Baitul Mal.

3. Baitul Mal al-Muslimin

Perbendaharaan awam digelar Baitul Mal al-Muslimin ataupun perbendaharaan untuk kaum muslimin. Pada hakikatnya, ia tidak hanya untuk kaum muslimin saja. Fungsinya termasuk kepada seluruh warga negara dari negara Islam tanpa ada perbezaan kasta, warna kulit atau agama.¹⁶

Sama halnya dengan Yusuf Qardhawai, Abdul Mannan juga tidak menjelaskan pembagian Baitul Mal tersebut terjadi pada masa pemerintahan siapa dan dalam hal ini penulis belum menemukannya.

Dari beberapa penjelasan mengenai pengelolaan zakat pada masa klasik Rasulullah SAW dan *Khulafa al-Rasyidin*, dapat diambil beberapa pemahaman, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1). Dalam menangani masalah zakat, disamping Nabi sendiri menempatkan dirinya sebagai amil, beliau juga mengangkat orang lain sebagai amil.
- 2). Penarikan zakat pada dasarnya harus bersifat proaktif.

Alokasi penyaluran zakat lebih diutamakan pada daerah kediaman para *muzakki* itu sendiri dari pada ditarik ke Madinah.

¹⁶Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam buku Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis (Asas-asas Ekonomi)*, terj. Radiah Abdul Kader, Jilid II, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992), hal. 67-72.

A. 1 Prosedur Pendistribusian Zakat

Menurut mayoritas *fuqaha*, zakat bertujuan untuk meningkatkan standar hidup para *dhu'afa* dengan memberikan hak kepada mereka untuk memiliki apa yang berhak mereka terima dari orang kaya. Selain digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok, zakat yang diterima para "*muhtasib*" dapat digunakan sebagai modal usaha. Dengan kata lain, zakat akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mengonsumsi barang dan jasa, melanjutkan pendidikan dan memperbaiki kesehatan (gizi). Pemberdayaan ini, seperti dibuktikan oleh kebanyakan riset ilmiah, merupakan faktor-faktor penting yang mempengaruhi peningkatan produktivitas kerja. Singkatnya, pemenuhan kebutuhan pokok para "*muhtasib*" yang bekerja dengan sendirinya akan meningkatkan produktivitas kerja mereka.

Peningkatan produktivitas para "*muhtasib*", setidaknya disebabkan oleh dua kemungkinan. *Pertama*, peningkatan jumlah kontribusi para pekerja baik dalam bentuk jumlah jam kerja maupun dalam bentuk jumlah hari kerja akibat adanya perbaikan gizi. *Kedua*, peningkatan produktivitas para "*muhtasib*" yang bekerja akibat membaiknya kesehatan fisik, psikologi, dan kemampuan spiritual para pekerja, yang dalam ilmu ekonomi sering disebut dengan intensitas kerja per jam.

Melihat mekanisme institusi Baitul Mal, maka sekurang-kurangnya, ada dua peluang kerja yang tercipta. *Pertama*, peluang kerja untuk mengurus administrasi zakat (*amil*) mulai dari tugas mengumpulkan, mengurus dan mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. *Kedua*, pendistribusian zakat akan menyebabkan naiknya jumlah permintaan barang kebutuhan primer oleh para *dhu'afa*. Meningkatnya permintaan barang

primer oleh "*muhtasib*" akan mendorong tumbuhnya industri-industri baru yang berkonsentrasi untuk memenuhi keperluan para "*muhtasib*" tersebut. Kemunculan industri-industri baru ini jelas akan membuka lapangan kerja baru yang dapat diisi oleh golongan masyarakat berpendapatan rendah (*muhtasib*), umumnya para penganggur.⁹

Dengan adanya peluang kerja baru ini, otomatis akan lebih mempercepat terjadinya proses keadilan ekonomi umat yang ditandai dengan semakin mengecilnya jurang pemisah (*gap*) antara si kaya dan si miskin.

Agar zakat mampu memberi pengaruh signifikan terhadap perekonomian rakyat Aceh, maka potensi zakat di Aceh harus dioptimalkan. Pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat yang mampu mendatangkan pendapatan bagi mereka dan bahkan menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain, pendistribusian zakat haruslah direkonstruksi dari pola konsumtif menuju pola produktif. Ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya sendiri dari perangkat kemiskinan. Sehingga, zakat dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan latihan keterampilan produktif. Kalau tidak, maka penerima zakat akan bersikap pasif, sehingga sulit diharapkan terjadi perubahan-perubahan mendasar di kalangan mereka dalam rangka memberdayakan kelompok ekonomi lemah.

Memultifungsikan zakat di sektor produktif ini selaras dengan cerita seorang masyarakat yang mengadu kepada Rasulullah karena kemiskinan, kemudian Rasulullah menyarankan kepada orang tersebut untuk menjual harta

⁹ Shabri H. Abd. Majid, *Memultifungsikan Zakat dalam Peningkatan Ekonomi Rakyat Aceh*, 1999.

bendanya (selimut) untuk membeli sedikit makanan dan sebuah "kampak". Dengan kampak itulah, orang tersebut mencari rezeki; mencari kayu bakar dan kemudian menjualnya di pasar. Begitu pula dengan zakat, hendaklah ianya digunakan sebagai "kampak" atau "pancing" untuk mendapatkan pendapatan, bukan semuanya untuk dikonsumsi (dihabiskan).

Selanjutnya, agar zakat dapat berfungsi optimal dalam menstabilkan ekonomi, maka pola pendistribusian zakat hendaklah disesuaikan dengan keadaan ekonomi. Di masa inflasi, zakat itu sebaiknya tidak dibayar atau dikurangi pembayaran dalam bentuk uang (kas) atau barang konsumen. Tetapi sebaiknya pembayaran zakat itu lebih banyak didistribusikan dalam bentuk barang produsen. Sebaliknya, jika ekonomi dalam keadaan depresi, hendaklah zakat itu lebih banyak dibayar dalam bentuk kas atau barang konsumen, sementara itu pembayaran dalam bentuk barang produsen hendaklah dibatasi, kalau tidak boleh dihindari samasekali. Secara historis, pola pendistribusian zakat ini tidak bertentangan dengan syari'at Islam, sejauhmana ia tidak bertentangan dengan tujuan utama zakat.

Zakat dapat berfungsi optimal dalam mensejahterakan ekonomi rakyat Aceh, Pemda harus memiliki perencanaan program, pengalokasian anggaran zakat dan sistem pengawasan yang mantap. Untuk itu diperlukan peraturan daerah (Qanun) tentang zakat yang lebih fokus, spesifik tapi komprehensif, praktis dan aplikatif. Keberhasilan zakat dalam memberdayakan ekonomi rakyat Aceh sangat ditentukan oleh sistem pengelolaan dan pengawasan zakat yang baik, dijalankan oleh para amil yang jujur, amanah, bertanggung jawab dan professional.

Jika institusi zakat (Baitul Mal) dapat dikelola dengan efektif dan efisien oleh amil-amil yang bertanggung jawab, maka rakyat Aceh akan terdongkrak dari lubang kemiskinan. Sejarah

telah mencatat, khalifah Umar bin Abdul Aziz telah membuktikannya. Dengan sistem manajemen zakat yang baik dan kesadaran umat Islam yang tinggi terhadap tanggung jawabnya untuk membayar zakat, maka tidaklah berlebihan bila Umar bin Abdul Aziz tidak lagi mendapati orang yang mau dan berhak menerima zakat. Rakyatnya sudah hidup makmur dan sejahtera sehingga dana zakat yang terkumpulkan tidak ada lagi yang mau menerimanya. Pertanyaannya sekarang, kenapa Umar bin Abdul Aziz bisa bisa sukses seperti itu? Kenapa kita di Aceh tidak? Apakah rakyat Aceh yang hidup di akhir zaman sekarang tidak lagi berpegang teguh pada pedoman yang sama dengan Umar bin Abdul Aziz? Umat Islam harus berbenah dan mengintropeksi diri untuk mengatur derap langkah ke depan yang "*well-planned*" dalam Pengajaran sejarah Islam *tempoe doeloe* dapat dijadikan panduan dan pengalaman saudara-saudara muslim di negara lain dalam mengelola zakat juga dapat dijadikan panutan. Pepatah Melayu mengatakan: "Yang baik dijadikan teladan, yang buruk dijadikan sempadan".

Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah atau Baitul Mal lahir atas kehendak sejarah perjalanan umat Islam Indonesia di zaman modern ini. Kelahirannya tidak bisa dilepas dari kebutuhan ummat Islam terhadap institusi atau kelembagaan yang bukan saja mampu mendukung terlaksanannya kewajiban berzakat sebagai salah satu ibadah pokok umat Islam untuk mencapai kesalehan diri tetapi juga mampu menjadikan zakat sebagai basis kekuatan ekonomi umat Islam untuk kesejahteraan bersama.¹⁰

Kelahiran Baitul Mal sebagai organisasi dan kelembagaan pengelolaan zakat menandakan peralihan pengelolaan zakat dari

¹⁰ Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat*, (Jakarta: Cita Putra Bangsa, 1997), hal. 247.

sistem tradisional kepada sistem yang lebih profesional. Selama ini zakat dalam masyarakat Aceh dikelola secara tradisional dan mengikuti kebiasaan masyarakat yang bersifat turun-temurun. Dalam sistem tradisional, ada zakat-zakat yang diserahkan kepada pembangunan masjid, pembangunan tempat-tempat pengajian, ada yang diserahkan langsung, ada yang serahkan melalui panitia-panitia yang bersifat sementara sehingga dengan sistem itu, sulit sekali bagi ummat Islam untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang aktifitas perzakatan. Namun demikian, pengelolaan zakat mengikuti kebiasaan masyarakat ini volumenya masih sangat besar.

Dengan lahirnya Baitul Mal, kegiatan perzakatan diharapkan dapat dikembangkan secara teratur, profesional, berencana, tepat guna dapat dievaluasi dengan baik. Oleh sebab itu perlu ditentukan landasan hukum yang kuat bagi Baitul Mal atau lembaga tetap lainnya sehingga pengelolaan zakat secara profesional dapat dikembangkan. Ini merupakan misi penting dari pembangunan masyarakat Islam.

Berkaitan dengan cara pendistribusian zakat, maka harta-harta yang wajib dizakati itu terbagi dua bagian, yaitu harta bathin (emas dan perak), barang dagangan dan rikaz) dan harta Zhahir (hewan ternak, tanam-tanaman, buah-buahan dan hasil tambang).

Pemilik harta bathin yang telah memenuhi syarat wajib zakat, dapat membayar zakatnya dengan cara menyerahkan sendiri zakatnya kepada *mustahiq* zakat. *Mustahiq* zakat adalah orang yang berhak menerima zakat yaitu delapan golongan (*ashnaf*), sebagaimana dijelaskan dalam surat al-Taubah ayat 60 :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْنَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Hanya sedekah (zakat) itu, untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, orang-orang muaf, untuk memerdekakan hamba (budak), orang yang berutang, pada jalan Allah dan untuk orang musafir, sebagai suatu keperluan dari Allah, Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Ketegasan Nabi yang mewajibkan penyaluran zakat harus sesuai dengan *asnaf* yang delapan dapat ditemui dalam hadis berikut ini:

عن عبد الرحمن بن زياد أنه سمع زياد بن نعيم الحضرمي أنه سمع زياد بن الحارث الصدائي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعته فذكر حديثا طويلا قال فأتاه رجل فقال أعطني من الصدقة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها هو فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حَقَّك¹⁷

Dari Abdurrahman bin Ziyad, bahwsanya ia mendengar dari Ziyad bin Na'im al-Hadhramiy, Ziyad bin Harits al-Shudaiy berkata Saya mendatangi Rasulullah SAW lalu membai'atnya, kemudian datanglah seorang pria, lantas berkata, berikanlah kepadaku sebagian zakat! Maka Rasulullah SAW berkata; sesungguhnya Allah SWT tidak rela dengan hukum Nabi atau selainnya dalam zakat, sehingga Allah sendiri yang memberikan ketentuan di dalamnya dengan membagi zakat kepada delapan

¹⁷Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Bab *Man Yu'tha Min al-Shadaqah wa Haddul Ghaniy*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 1389, Juz 4, hal. 437. Hadis yang hampir sama juga di dapati dalam *Ma'rifat al-Sunan wa al-tsar li Baihaqi*, Bab *Faradha al-Shadaqah*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 4221, Juz 11, hal. 146.

golongan. Jika engkau termasuk salah satunya, maka aku akan memberikan hakmu.

Hadis tersebut menceritakan bahwa dalam pembagian zakat harus sesuai dengan *asnaf* yang delapan, dimana *asnaf* tersebut telah termaktub di dalam al-Qur'an, namun hadis ini tidak menjelaskan apakah zakat tersebut harus dibagi kepada kedelapan *asnaf* atau dibolehkan menyalurkannya untuk sebahagiannya saja. Kemudian di dalam hadis yang menceritakan tentang diutusnya Mu'az ke Yaman sebagaimana tersebut di atas, Nabi tidak memberikan perintah kepada Mu'az untuk membagikannya kepada delapan *asnaf* melainkan hanya kepada fakir saja.

Terdapat beberapa hadis yang berkenaan dengan *asnaf* zakat tersebut, antara lain:

1. Fakir dan Miskin

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمران قالوا فما المسكين يا رسول الله قال الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن الناس له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس¹⁸

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang miskin bukanlah orang yang mengelilingi manusia untuk meminta-minta dimana untuk mendapatkan sesuap nasi atau dua suap kemudian pergi dari pintu ke satu kepintu lainnya setelah mendapatkannya, satu biji atau dua biji kurma. Kemudian mereka bertanya, wahai Rasulullah, lalu siapakah yang dinamakan orang miskin? Kemudian beliau menjawab, orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak diketahui

¹⁸ Imam Malik, *Muwatha' Malik*, Bab *Ma Ja a fi al Masakin*, Maktabah Syamilah, Hadith No. 1440, Juz 5, hlm. 438.

kebutuhannya sehingga ia diberi sedekah dan tidak meminta-minta kepada orang lain.

عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقم يا قبيصة حتى تأتيننا الصدقة فنأمر لك بما ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيبها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو قال سدادا من عيش ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجي من قومه قد أصابت فلانا الفاقة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش ثم يمسك وما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها صاحبها سحتنا (رواه احمد, مسلم, النسائي و ابو داود)¹⁹

Dari Qabisah ibn Mukhariqin al-Hilaliyyi ia berkata, aku menanggung hutang (untuk mendamaikan perselisihan), lalu aku mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta kepada beliau. Lalu beliau bersabda: Tunggulah hingga datang zakat, maka kami akan memerintahkan (petugas zakat) untuk memberikan sebahagiannya kepadamu, wahai Qabisata : sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak halal meminta-minta kecuali satu dari tiga golongan, pertama: orang yang menanggung beban berat, maka baginya halal meminta sampai dia dapat membayar tanggungannya, kemudian dia menahan diri dari meminta. Kedua : orang yang ditimpa musibah, yang merusakkan hartanya, maka baginya halal pula meminta, hingga dia memperoleh keteguhan diri dalam kehidupannya, atau beliau bersabda : dapat memenuhi hajat hidupnya. Ketiga : orang yang dirundung kemiskinan, sehingga tiga orang yang berakal di antara kaumnya menyatakan benar-benar

¹⁹Sunan Abu Daud, bab *Matujuzu fi hi al Masalah*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 1397, juz 4, hlm. 448. Hadis yang serupa dapat ditemui dalam *Shahih Muslim*, bab *Man Tahallahu Mas alat*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 1730, juz 5 hal. 253, Al Imam Muhammad al-Syaukani, *Nailul Autar...*, hal. 387.

si fulan telah tertimpa kemiskinan, maka baginya halal meminta agar kembali tegak dan hidup wajar, adapun selain yang tersebut di atas wahai Qabisata haram baginya makan dari hasil minta-minta.

Dari hadis Abu Hurairah tersebut di atas, Nabi tidak menjelaskan secara lebih konkrit mengenai *senif* fakir dan miskin. Namun demikian beliau memberikan gambaran bahwa yang dinamakan miskin ialah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya dan tidak diketahui kebutuhannya sehingga ia diberi sedekah dan tidak meminta-minta kepada orang lain. Dengan demikian setidaknya didapati suatu gambaran bahwa apabila terdapat orang yang meminta-minta dapat dikategorikan dalam fakir.²⁰

2. 'Amil

Dari beberapa hadis yang berkenaan dengan 'amil sebagaimana diuraikan sebelumnya, dapat diambil suatu pemahaman bahwasanya 'amil merupakan petugas yang diangkat oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis-hadis mengenai 'amilin telah diuraikan sebelumnya, namun dalam hal ini dapat penulis menambahkan satu hadis yang menerangkan bahwa apabila ia diangkat menjadi 'amil, maka ia berhak untuk mendapatkan haknya sebagai 'amil meskipun 'amil tersebut adalah orang kaya.

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحل الصدقة لغني إلا الخمسة لغاز في سبيل الله أو لعامل

²⁰Analihsyah, *Formulasi Mustahiq-mustahiq Zakat (Studi Komparatif antar Ulama Fiqh dan Ulama Tafsir)*, (Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry,) hal. 53-64.

عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على
المسكين فأهدى المسكين للغني²¹

Yahya menceritakan kepada kami, dari Malik dari Zaid bin Aslam dari 'Atha bin Yasar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda zakat itu tidak halal bagi orang kaya kecuali untuk lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, para pengurus zakat (*'amil*), *gharim* (orang yang berhutang), seseorang yang membeli kembali harta zakat dengan hartanya dan orang miskin yang diberi zakat kemudian dihadiahkan kepada orang kaya.

3. *Muallaf*

Untuk *senif muallaf*, tidak didapati pengertian secara rinci, namun demikian dalam buku *Panduan Zakat Menurut al-Qur'an dan al-Sunnah* karya Syaikh Sayid al-Sabiq terdapat Hadis dari Ibn 'Abbas ra, ia berkata ada suatu kaum yang selalu mendatangi Nabi SAW. Jika Nabi memberi sesuatu, mereka pun memuji Islam, seraya berkata, ini adalah agama yang baik. Namun jika tidak diberi, mereka pun akan mencela dan menjelek-jelekkkan Islam. Diantaranya mereka adalah Abu Sufyan bin Harb, al-Aqra' bin Habis dan 'Uyainah bin Hishn. Nabi SAW pernah memberikan seratus unta untuk masing-masing orang dari mereka²². Walaupun hadis tidak mengatakan bahwa mereka *muallaf*, Sayyid Sabiq kelihatannya menganggap hadis ini berkaitan dengan *muallaf* karena diletakkan di bawah judul *muallaf*.²³

4. *Riqab* (Budak)

²¹Imam Malik, *al-Muwatha'*, Bab *Akhaza Shadaqah Wa Man Yajuzu Lahu Akhazaha*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 535, Juz 2, hal. 292. Hadis diriwayatkan Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah serta al-Hakim dan beliau berkata Shahih menurut syarat Bukhari dan Muslim. Penjelasan ini dapat dilihat dalam Syaikh Sayid Sabiq, *Panduan Zakat.....*, hal. 144. Namun demikian matan hadis di dalam buku tersebut sedikit berbeda.

²²Syaikh Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat*, hal. 148-149.

²³*Ibid*

Terdapat hadis yang menjelaskan mengenai *riqab*, di antaranya adalah sebagai berikut:

عن البراء قال جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال دلى على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار قال « لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة ». قال يا رسول الله أوليسوا واحدا قال « لا عتق النسمة أن تفرد بعثتها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها... » (رواه أحمد و الدارالقطني²⁴)

Dari Barra' ia berkata: ada seorang laki-laki menghadap Rasulullah SAW, kemudian ia berkata : tunjukanlah aku satu perbuatan yang dapat mendekatkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari neraka." Nabi bersabda : Merdekakanlah budak dan lepaskanlah perbudakan. Barra' bertanya: Ya Rasulullah bukankah keduanya sama? Rasulullah menjawab: tidak. Memerdekakan budak itu memerdekakan dengan sendirinya, sedang melepaskan perbudakan itu berarti kamu bantu budak untuk menebus dirinya... (HR. Ahmad dan Daruquthni).

5. *Gharimin*

Pada saat menerangkan mengenai *senif* fakir dan miskin, telah dikemukakan sebuah hadis dengan sanad Qabista bin al-Mukharik al-Hilal. Dalam hadis tersebut terdapat kata-kata:

...إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة فسأل حتى يصيها ثم يمسك...

Sesungguhnya meminta itu tidak halal bagi seseorang, melainkan salah seorang dari tiga golongan: seseorang yang menanggung beban yang sangat berat, maka halal baginya meminta sampai ia mendapatkannya lalu berhenti dari meminta.

²⁴Al Imam Muhammad Asy Syaikani, *Nailul Authar...*, hlm. 383.

Al-Syaukani dalam bukunya *Nail al-Authar* menjelaskan bahwa pada kalimat *تحمل حمالة* (menanggung beban berat) ialah sesuatu yang menjadi tanggungan seseorang dan dia tetap harus menanggungnya dengan berhutang untuk mengatasi beban tanggungannya. Sepertinya Imam Syaukani menggunakan kata-kata tersebut untuk menerangkan *gharimin*, karena ia meletakkan hadis tersebut dalam bagian *gharimin*²⁵. Penggunaan hadis tersebut dalam bagian yang sama juga didapati dalam buku Yusuf Qaradhawi yang berjudul *Hukum Zakat*²⁶ dan Sayyid Sabiq dengan judul *Panduan Zakat*.²⁷

6. *Fi Sabilillah*

Terdapat beberapa hadis yang digunakan para ulama tentang *fi sabilillah*, diantaranya yang dikutip oleh Yusuf Qaradhawi, sebagai berikut:

- a. Diriwayatkan oleh Imam Thabrani sebagaimana dikutip oleh Yusuf Qaradhawi: Bahwa pada suatu hari para sahabat bersama Rasulullah SAW melihat seorang pemuda yang kuat. Mereka berkata andaikan kepemudaan dan kekuatan itu dipergunakan pada *sabilillah*²⁸.
- b. Diriwayatkan Imam Nasa'i dan Turmuzi dengan hadis hasan: Barang siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka akan dituliskan dengan tujuh puluh ratus kali lipat²⁹.

²⁵Al Imam Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar*....,hal. 383

²⁶Yusf Qaradhawi, *Hukum*...., hal. 605.

²⁷Syaikh Sayyid Sabiq, *Panduan Zakat*, hal. 157.

²⁸Al Munziri menyatakan dalam *Targib, Kitab al-Jihad*, dikutip oleh Yusuf Qaradhawi, *Hukum*....,hal. 631.

²⁹ *Ibid*, hal. 632

- c. Dalam hadis Bukhari : Tidak akan dibinasakan api neraka, kedua telapak kaki seseorang yang penuh dengan debu, karena membela agama Allah³⁰.

Meskipun ketiga hadis tersebut di atas menceritakan tentang *fi sabilillah*, namun tidak didapati penjelasan yang lebih detail mengenai pengertian *fi sabilillah*, apakah dalam ketiga hadis tersebut merupakan *fi sabilillah* yang dimaksudkan dalam surat al-Taubah ayat 60, namun demikian Yusuf Qaradhawi menggunakannya dalam pembahasan *fi sabilillah* untuk menjelaskan *asnaf* zakat yang terdapat dalam surat al-Taubah tersebut.³¹

7. *Ibn Sabil*

Sama halnya dengan *asnaf* sebelumnya, penjelasan mengenai *Ibn Sabil* juga tidak didapati secara langsung dari hadis Nabi, namun demikian Yusuf Qaradhawi sebagaimana dikutip dari kitab *al-Amwal* menceritakan bahwa:

Di masa pemerintahan Rasyidin yang kelima, Umar bin Abdul Aziz diceritakan oleh Abu Ubaid bahwa beliau menyuruh Imam Ibn Syihab al-Zuhri untuk menulis kepadanya sunah tentang sasaran zakat, yaitu apa yang dihafalnya dari sunah Rasul atau sunah Khulafa al-Rasyidin tentang sasaran zakat. Kemudian ia menulis buku yang luas pembahasannya yang membagi zakat kepada bagian-bagian tertentu secara terperinci, dalam bukunya dikemukakan tentang *Ibn Sabil* sebagai berikut: “Bagian *Ibn Sabil* dibagikan di setiap jalan yang bisa dan biasa dilalui orang-orang. Bagi setiap orang yang bepergian ada bagian dari *Ibn Sabil*, yaitu orang yang tidak mempunyai rumah dan keluarga yang bisa didatanginya. Ia berhak diberi makanan sehingga mendapatkan rumah atau telah

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid*, hal. 631- 632.

selesai urusannya. Bagian itu ditempatkan dirumah-rumah yang diketahui dibawah pengawasan orang-orang yang dapat dipercaya, dimana Ibn Sabil yang mempunyai keperluan tidak melaluinya, kecuali mereka menyediakan tempat buatnya dan memberi makanan kepadanya, mereka memberikan hewan ternaknya, sehingga habis apa yang dimilikinya. Insya Allah.³²

Meskipun kutipan tersebut di atas menceritakan tentang *Ibn Sabil*, namun tidak didapati penjelasan yang lebih detail mengenai pengertian *Ibn Sabil* itu sendiri karena kutipan tersebut hanya menceritakan praktek para sahabat dalam membagikan zakat kepada *Ibn Sabil*, namun yang siapa dan ukuran apa yang dapat dijadikan barometer sehingga ia dikatakan *Ibn Sabil* masih belum didapati penjelasannya.

Kemudian sepeninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan menggantikan kepemimpinannya. Pada masa pemerintahannya muncul pemberontakan dari beberapa kabilah yang enggan membayar zakat, sehingga beliau menyatakan perang terhadap mereka kabilah tersebut ialah kabilah Abs dan Zubyan. Keengganan membayar zakat tersebut muncul karena sifat kikir dan beranggapan bahwa pembayaran zakat merupakan upeti yang sudah tidak berlaku lagi sesudah Rasulullah SAW wafat, dan boleh dibayar kepada siapa saja yang mereka pilih sendiri. Kemudian Khalifah Abu Bakar mengambil inisiatif untuk memerangi mereka. Perang yang terjadi ini disebut dengan perang Riddah.³³

³²*Al-Amwal*, hal. 580, dikutip oleh Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat...* hal. 653.

³³Muhammad Husain Haekal, *Abu Bakar al-Siddiq; Sebuah Biografi dan Studi Analisis tentang Permulaan Sejarah Islam Sepeninggal Nabi*, terj. Ali Audah, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2001), hal. 87- 97. lihat juga, K. Ali, *Sejarah Islam (Tarikh Pra Modern)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 95-100.

Pengangkatan petugas zakat juga terjadi di masa Abu Bakar, dimana beliau menugaskan Anas bin Malik sebagai *'amil*.³⁴ Namun demikian dalam hal ini penulis belum menemukan bagaimana pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh Anas bin Malik.

Pada masa Khalifah kedua Umar bin Khattab, pengangkatan petugas zakat juga terjadi, Umar mengangkat Ibn Sa'di al-Maliki untuk mengelola zakat disuatu negeri.³⁵ Namun demikian, tidak dijelaskan negeri mana yang dimaksudkan. Disamping Ibn Sa'di, Umar juga mengangkat Mu'az bin Jabal sebagai petugas zakat di Yaman.³⁶ Suatu hal yang menonjol pada masa Umar ialah terdapat sekelompok masyarakat Arab yang sudah menyatakan masuk Islam. Mereka adalah pemuka-pemuka masyarakat. Allah memberi bagian sedekah kepada mereka dan Nabi menganjurkan agar memberikan bagian kepada mereka untuk menyejukkan hati mereka dan memperkuat iman mereka. Mereka itulah orang-orang yang disejukkan hatinya. Rasulullah memberikan sebahagian harta rampasan perang dan zakat kepada mereka, seperti Abu Sufyan, Aqra' bin Haris, Abbas bin Mirdas, Safwan bin Umayyah dan Uyainah bin Hisn. Setiap mereka diberikan satu ekor unta.

Sesudah Abu Bakar menjadi Khalifah pemberian demikian sama seperti yang diberikan oleh Rasulullah. Ketika Uyainah bin Hisndan Aqra' bin Habis datang meminta tanah oleh Abu Bakar

³⁴Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan ...*, hal. 278- 282. Lihat juga, M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian*, (Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003. Ia mengutipnya dari Syed Ameer Ali, *A Short History of Saracens*, (London: Macmillan & Co. 1994), hal. 184.

³⁵Hadis bersumber dari Basru bin Sa'd sebagaimana telah disebutkan di atas, Al Imam Muhammad al-Syaukani, *Nailul Authar ...*, hal. 242.

³⁶Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khattab*, terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hal. 111.

mereka diberi surat itu. Pada saat Umar naik menjadi Khalifah, kedua orang itu datang menemuinya untuk mendapatkan haknya. Tetapi Umar merobek surat itu dengan mengatakan : Allah sudah memperkuat Islam dan tidak memerlukan kalian. Kalian tetap dalam Islam atau hanya pedang yang ada” golongan ini yang dulu pernah mendapatkan zakat, sekarang dihentikan dan mereka disamakan dengan muslimin yang lain.³⁷

Kemudian untuk masa dua khalifah sesudahnya yaitu Utsman ibn Affan dan Ali Ibn Abi Thalib, menurut hemat penulis tidak ada yang signifikan untuk dibahas dan dikaji lebih jauh dalam pengelolaan zakat. Hanya saja pada masa Utsman, terdapat laporan bahwa peran ‘Amil tidak begitu proaktif sebagaimana masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, dimana pada saat itu terjadi ketidakpercayaan umat kepada ‘Amil, oleh sebab itu, untuk mengamankan zakat dari gangguan dan masalah dalam pemeriksaan kekayaan yang tidak jelas oleh beberapa pengumpul yang nakal, untuk itu Khalifah Utsman mendelegasikan kewenangan kepada para pemilik harta untuk menaksir kepemilikannya sendiri.³⁸

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa pengelolaan zakat mulai dari Rasulullah hingga Khulafa al-Rasyidin secara substansial tidak terjadi perbedaan namun pada tataran operasionalnya saja mengalami perubahan terutama pada masa Umar bin Khattab yang dikenal banyak melakukan ijtihad sesuai dengan masanya.

³⁷Muhammad Husen Haekal, Umar Bin Khattab; *Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatan Masa Itu*, terj. Ali Audah, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000), hal. 743-744.

³⁸M. Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi*....hal. 195-198.

A. 2. Pendistribusian Zakat secara Produktif

Kata produktif berasal dari bahasa Inggris *productive* yang berarti banyak menghasilkan, memberikan hasil, banyak menghasilkan barang-barang berharga yang mempunyai hasil baik. Dari penjelasan kata produktif ini, dapat dipahami bahwa yang zakat produktif ialah zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* zakat sehingga ia dapat memenuhi kehidupannya pada masa yang akan datang atau terus menerus dan pada masanya nanti diharapkan akan dapat mengangkat perekonomiannya dan menjadi *muzakki*. Adapun lawan dari zakat produktif ini ialah zakat yang disalurkan dalam bentuk konsumtif.

Menurut Hasbi Ash Ashiddieqy, zakat merupakan manifestasi dari kegotong royongan bagi harta antara hartawan dengan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan, kelemahan baik fisik maupun mental³⁹. Dengan demikian, dalam memahami zakat hendaknya tidak terfokus kepada permasalahan hukum semata, melainkan bagaimana diupayakan agar dengan zakat tersebut dapat mengangkat perekonomian masyarakat lemah. Masyarakat akan terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup, subur dan berkembang keutamaan di dalamnya. Pengertian ini yang hendaknya digunakan dalam memahami Qur'an surat al-Taubah ayat 60 yang menyatakan tentang *asnaf* zakat.

Inti dari ajaran zakat adalah saling tolong menolong sesama manusia, bukannya saling memangsa atau saling menghancurkan sesama manusia. Kehidupan manusia akan berkembang apabila manusia memiliki rasa kepedulian antara sesama manusia. Ketidakpedulian adalah salah satu wujud

³⁹Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman* hal. 8- 9.

kelalaian dan sesuai dengan firman Allah dalam surat al-'Araf ayat 179:

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ۗ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَهُمْ
أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَهُمْ ءَاذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ۗ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضْلُ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ

Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk isi neraka Jahanam kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga (tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai.

Ulama Fiqh menyatakan bahwa sudah merupakan sunnatullah ada orang yang rezekinya dilapangkan Allah SWT, sehingga ia memiliki harta yang banyak, sedangkan sebagian lain tidak demikian, sehingga mereka berada dalam kemiskinan. Kenyataan ini dalam surat al- Nahl ayat 71:

وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ ۗ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادَىٰ رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ ۗ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ تَجْحَدُونَ

Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Keinginan untuk memiliki pendapatan dan kekayaan merupakan bagian dari naluri alamiah manusia yang dapat

menjadi sarana pendorong dalam mengembangkan kehidupan, meningkatkan kepribadian dan harga diri, sekaligus sebagai sarana pembersihan jiwa manusia. Perbedaan faktor penunjang dalam mengembangkan naluri manusia untuk memperoleh pendapatan dan kekayaan, berimplikasi pada ketidaksamaan peluang untuk memperolehnya. Ketidaksamaan itu merupakan bagian dari ciri kehidupan secara alamiah dan tidak boleh dikikis habis secara sengaja oleh siapapun dalam masyarakat yang mengakui pemilikan harta kekayaan secara individu.⁴⁰

Untuk mengatasi agar harta tersebut beredar secara merata, Islam mewajibkan zakat. Zakat menurut pandangan Islam merupakan sumber kekuatan pembangunan ekonomi umat dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan umat manusia. Zakat merupakan dana tersembunyi (*hidden funds*) yang apabila digali dan dimanfaatkan dengan baik akan mampu mewarnai tingkat kehidupan ekonomi dan menjaga keseimbangan stabilitas politik. Selain itu, zakat dapat membantu mempercepat keadilan dalam distribusi sumber-sumber perekonomian.

Begitu besar pengaruh zakat dalam meningkatkan perekonomian, namun sangat disayangkan bila zakat ini tidak dikelola dengan baik, maka pengaruhnya tidak akan berarti apa-apa. Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian adalah melalui penyaluran zakat dalam bentuk produktif. Dalam hal ini, terdapat suatu filosofi yang mengatakan bahwa "Berikan kailnya, bukan ikannya".

⁴⁰Islam membolehkan pemilikan harta secara individu dalam segala kehidupan. Islam membolehkan kepemilikan ini, tetapi tidak untuk menciptakan jurang antara kelompok miskin dan kelompok kaya dalam kelompok sosial yang berbeda. Islam tetap mempertahankan perbedaan ekonomi di antara mereka dalam "batas yang wajar" dan tidak berlebihan. Lihat Afzahurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, (Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995), hal. 125.

Berangkat dari filosofi tersebut, penyaluran dalam bentuk zakat produktif merupakan suatu cara sangat layak untuk kehidupan ekonomi jangka panjang *mustahiq*, namun dalam penyalurannya hendaknya harus diperhatikan pula kebutuhan konsumtif *mustahiq*. Apabila *mustahiq* sangat membutuhkan "ikan" tetapi diberikan kail, maka akan terjadi kelaparan. Apabila dia tetap tidak mendapatkan makanan untuk dikonsumsi, maka bisa jadi dia akan mati kelaparan. Yang terbaik adalah memberikan kepada *mustahiq* ikannya hari ini, dan berikan kailnya untuk kehidupan ekonominya esok. Oleh sebab itu, peran Baitul Mal sebagai Amil yang ada sekarang ini hendaknya tidak hanya memberikan zakat konsumtif semata, karena hal ini tidak akan mendidik *mustahiq* merubah kondisinya (miskin), tetapi dengan mengoptimalkan harta zakat untuk didistribusikan kepada fakir miskin untuk bantuan usaha (zakat produktif), sehingga diharapkan dengan bantuan dana zakat tersebut dapat membantu masyarakat miskin membuka lapangan kerja, sehingga perekonomian di sektor riil dapat berkembang dan taraf hidup orang-orang yang termarjinalkan dapat terangkat dari sisi ekonominya.

Karena itu, zakat memiliki kesempatan terbuka bagi suatu program pemberantasan kemiskinan secara efektif. Zakat perlu dikaitkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang paling relevan, misalnya tentang doktrin yang menghendaki jangan sampai terjadi konsentrasi kekayaan dan peredaran yang melingkar di sekitar golongan elit saja, juga hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan fungsi zakat, yaitu mengalihkan kekayaan dari kelompok kaya ke golongan miskin⁴¹. Ini berkaitan juga dengan ayat yang memerintahkan *ta'awun* (kerjasama dalam kebaikan),

⁴¹Lihat, al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V, (Kairo: Al Sya'bi, t.t), hal. 130

faqquraqabah (membebaskan orang dari perbudakan), *birr* (berbuat kebajikan umum), *ihsan* (memperbaiki dan membaikkan sesuatu) *tha'am al-miskin* (memberi kesempatan kepada orang-orang miskin untuk melakukan konsumsi terhadap kebutuhan yang paling dasar), dan lain sebagainya.

Dari berbagai tuntutan al-Qur'an dan hadis, ulama fiqih menetapkan bahwa hikmah dari pada zakat tersebut ialah :

- 1) Memelihara harta orang-orang kaya dari tangan-tangan penjahat yang diantaranya disebabkan terjadinya kesenjangan sosial.
- 2) Membantu para fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan, sehingga kecemburuan sosial dapat dihilangkan serta menentramkan dan kestabilan masyarakat dan negara terjamin.
- 3) Membersihkan diri dari sifat kikir dan pelit, sehingga orang kaya menyakini secara sadar bahwa zakat itu bukan semata-mata kewajiban, tetapi juga tanda rasa solidaritas sosial yang diwajibkan oleh Allah SWT.
- 4) Membersihkan harta yang diperoleh yang mungkin dalam memperolehnya terjadi kekhilafan dan kealfaan yang tidak disengaja.
- 5) Menunjukkan rasa syukur atas nikmat kekayaan yang diberikan oleh Allah SWT.⁴²

Hikmah zakat sebagaimana tersebut di atas, juga hampir sama dengan pendapat Wahbah al-Zuhaily, adalah sebagai berikut:

- 1) Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- 2) Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.

⁴²Nasroen Haroen Dkk, *Ensiklopedi.....*hal. 1986.

Zakat dapat mendorong mereka untuk bekerja dengan semangat. Ketika mereka mampu melakukannya dan bisa mendorong mereka untuk meraih kehidupan yang lebih layak. Dengan tindakan ini, masyarakat akan terlindung dari penyakit kemiskinan, dan negara akan terpelihara dari penganiayaan dan kelemahan. Setiap orang bertanggungjawab untuk mencukupi kehidupan orang-orang fakir.

- 3) Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
- 4) Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.⁴³

Di dalam buku karya E. Gumbira-Said dan Yayuk Eka Prastiwi, *Agribisnis Syariah: Manajemen Agribisnis dalam Perspektif Syariah Islam*, dijelaskan bahwa terdapat beberapa hikmah pengeluaran zakat yang perlu diperhatikan bagi umat Islam sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh kehidupan yang tenang di akhirat.
2. Memberikan kontribusi dalam mengangkat harkat hidup sesama manusia.
3. Memajukan organisasi secara mikro dan pertumbuhan ekonomi secara makro.
4. Memperluas investasi dan produksi sehingga membuka lapangan pekerjaan dan mensejahterakan umat.
5. Membersihkan jiwa dari sifat pelit, bakhil, dan penyakit-penyakit hati lainnya.
6. Mendatangkan berkah dan menumbuhkan kasih sayang kepada sesama manusia.⁴⁴

Dari penjelasan hikmah zakat tersebut di atas, salah satunya zakat dapat meningkatkan perekonomian orang miskin sehingga diharapkan ia dapat hidup lebih berkecukupan.

Pengentasan kemiskinan, adalah sebuah medium pertama dan utama dalam penegakan tata sosial yang berkeadilan. Oleh

⁴³Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hal. 85-88.

⁴⁴E.Gumbira-Said dan Yayuk Eka Prastiwi, *Agribisnis Syariah: Manajemen Agribisnis dalam Perspektif Syariah Islam*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2005), hal. 119.

sebab itu, memerangi kemiskinan perlu difikirkan suatu konsep strategis yang dapat menumbuhkan kesempatan berusaha bagi golongan ekonomi lemah, melalui pengembangan dan pendayagunaan harta zakat secara optimal pada sektor-sektor produksi dan kesempatan berusaha.

Apabila selama ini kemiskinan masih relatif banyak, hal itu disebabkan karena kesempatan-kesempatan berproduksi dan berusaha tidak diberikan oleh golongan elit ekonomi atau sengaja dirakayasa sebagai eksploitasi, kolusi dan korupsi. Dengan demikian, untuk mencegah terjadinya penyimpangan hendaknya zakat dapat dijadikan salah satu solusi yang ditawarkan Islam untuk menangani masalah kemiskinan yang mempunyai potensi besar hendaknya dapat diabdikan untuk pengentasan kemiskinan.

Upaya yang dapat ditempuh mengatasi kemiskinan ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Menyantuni fakir miskin tersebut dengan memberikan dana zakat yang sifatnya konsumtif.
2. Memberikan modal yang sifatnya produktif, untuk diolah dan dikembangkan. Disamping itu dalam pelaksanaannya disyaratkan pula bahwa yang berhak menerima zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Disamping melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para *mustahiq* dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keIslamanannya.

Sebenarnya, apabila memperhatikan keadaan fakir dan miskin maka tetap ada zakat dalam bentuk konsumtif. Walaupun masih terdapat kemungkinan untuk melaksanakan zakat

produktif. Anak-anak yatim yang belum bisa berusaha, orang-orang jompo/uzur, atau orang dewasa yang tidak bisa bekerja karena sakit atau cacat, maka pengalokasian zakat dalam bentuk konsumtif tidak bisa dihindari. Mereka wajib disantuni dengan zakat atau sumber lainnya seperti shadaqah, infaq dan sebagainya.

Kemudian bagi mereka yang masih kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha, maka hendaknya hal ini dapat ditempuh melalui cara yang kedua yaitu dalam bentuk zakat produktif, karena Islam menghargai usaha-usaha produktif manusia, yang dalam Islam dilukiskan sebagai "karunia Tuhan". Sebagaimana dalam surat al-Jumu'ah ayat 9-10:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ
اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . فَإِذَا قُضِيَتِ
الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Islam juga mendorong manusia agar dapat berfaedah bagi dirinya sendiri dari kesempatan yang banyak sekali yang diberikan untuk berusaha produktif sebagai karunia Tuhan yang tak berhingga, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hijr: 19-20.

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْزُونٍ
وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشًا وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Dan Kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan (Kami menciptakan pula) makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya.

Kemudian dalam sebuah hadis disebutkan bahwa: Seorang sahabat dari kaum Anshar pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk meminta sesuatu, lalu terjadilah percakapan sebagai berikut: apakah masih ada sesuatu (yang kamu miliki) di rumahmu? Ada! Barang yang masih ada hanyalah bekas kain pelana yang sebahagian kami pakai sebahagian lagi untuk hamparan tempat duduk, dan satu lagi mangkuk buat minum. Pergilah ambil dan bawa keduanya ke sini. Sahabat itu lalu berangkat mengambil kedua barang miliknya yang terakhir di dunia ini, dan diserahkan kepada Nabi. Nabi lalu menghimpun orang-orang yang ada, lalu menjual barang-barang itu secara lelang di tengah orang banyak. Siapa yang mau beli barang ini? Saya mengambil dengan harga satu dirham, kata seorang. Siapa yang bisa melebihinya? Kata Nabi dua kali?. Saya mau mengambilnya dengan harga dua dirham, kata orang lainnya. Maka dilakukanlah serah terima jual beli oleh Nabi dengan si pembeli. Kemudian Nabi menyerahkan uang dua dirham tersebut kepada sahabat Anshar tersebut sambil berkata:

... شتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلِكَ واشتر بالآخر قدوما فأتني به...

...Separoh uang ini kamu belikan makanan untuk keluargamu di rumah, dan separohnya lagi kamu belikan kapak dan kamu bawa kepadaku di sini...

Sahabat Anshar itu berangkat memenuhi perintah Nabi itu, dan kemudian dia kembali ke hadapan Nabi dengan membawa kampak yang baru dibelinya. Nabi menyambutnya dan memegang erat tangannya dan menyerahkan sebatang kayu ke genggamannya, sambil berkata:

...اذهب فاحتطب ولا أراك خمسة عشر يوما فجعل يحتطب ويبيع فجاء وقد

أصاب عشرة دراهم ...

Berangkatlah engkau sekarang mencari kayu dan jangan engkau kembali menjumpai saya dalam waktu 15 hari, kemudian ia pergi mencari kayu dan setelah ia dapatkan kemudian ia menjualnya, kemudian setelah 15 hari ia kembali menghadap Nabi dengan membawa uang 10 Dirham....

Kemudian sebahagian uang tersebut dibelikannya pakaian, sebahagian yang lain untuk makanan, sedang sisanya yang tinggal disimpannya untuk menjadi modal selanjutnya. Maka Nabi bersabda:

هذا خير لك من أن تجيء والمسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا

تصلح إلا لذي فقر مدقع أو لذي غم مفزع أو دم مومع

Perbuatan ini lebih baik bagimu dari pada kamu hidup mengemis meminta-minta, yang akan menjadi cacat bagi mukamu di hari kiamat kelak. Sesungguhnya kerja meminta-minta tidaklah dibolehkan, kecuali pada tiga saat penting, pada saat kemiskinan (kelaparan) yang sangat

parah, pada saat utang yang memberatkan, atau karena pembayaran denda yang menyedihkan⁴⁵

Pemahaman mengenai zakat produktif terus berkembang mengikuti perkembangan zakat. Diantaranya seperti memfungsikan harta zakat untuk mendirikan berbagai proyek yang mendatangkan profit yang hasilnya diberikan kepada yang berhak menerima zakat (*mustahiq*). Sebagaimana pendapat Yusuf al-Qaradhawi, dalam bukunya, *Fiqh Zakat*, menyatakan bahwa zakat diperbolehkan juga untuk membangun pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan dari uang zakat untuk kemudian kepemilikan dan keuntungannya diperuntukkan bagi kepentingan fakir miskin, sehingga akan terpenuhi kebutuhan hidup mereka sepanjang masa.⁴⁶

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa zakat apabila dikelola dengan profesional dan amanah dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat menghilangkan ketergantungan kaum dhu'afa terhadap orang yang memiliki kekayaan serta diharapkan mereka (para *mustahiq* zakat) bisa menjadi *muzakki*.

B. Sistem Pengelolaan Zakat Produktif

Baitul Mal Kabupaten/Kota (Kab Simuelue, Kab. Pidie dan Kota Banda Aceh) secara yuridis merupakan satu-satunya lembaga resmi dibentuk oleh Pemerintah untuk mengelola zakat, infaq, wakaf dan harta agama lainnya. Zakat dan infaq merupakan salah satu solusi yang ditawarkan dalam Islam untuk menangani masalah kemiskinan (kaum dhu'afa). Tentunya sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola dana umat tersebut, Baitul Mal

⁴⁵ Hadis tersebut sangat panjang, untuk lebih jelas dapat dilihat dalam Sunan Ibn Majah, bab *Tijarah*, Maktabah Syamilah, Hadis No. 2189, Juz 6, hal. 439.

⁴⁶Lihat, Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat...*hal. 532

memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan kaum dhu'afa di dalam meningkatkan perekonomian mereka.

Zakat produktif yang dikelola oleh di Baitul Mal Kabupaten/Kota (Kab Simuelue, Kab. Pidie dan Kota Banda Aceh) dalam beberapa bidang yaitu bidang pertanian dan peternakan (tenak puyuh, pemberian bibit tanaman, penggemukan sapi/lembu, dan lain-lain sebagainya) serta bidang perdagangan (jualan kios, kain keliling, *home* industri, voucher, sayur masak, gorengan, sayur, mie, buah, jual-beli barang bekas, ikan, kopi, kue kering, emping melinjo, minyak eceran, tikar keliling, temple ban, baju, mie-bakso, kerupuk tempe, martabak, perajin garam).⁴⁷

Dalam pelaksanaannya Baitul Mal mendistribusikan zakat dan produktif dalam bentuk modal usaha berupa uang tunai, tidak dalam bentuk pengadaan barang dan lain-lain, kemudian para *mustahiq* dapat mengembangkan usahanya sesuai dengan profesinya masing-masing.⁴⁸



Wawancara dengan Koordinator Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

⁴⁷Hasil wawancara dengan Bapak M. Zein, SE, Kabag. Pengumpulan, tanggal Tanggal 31 Maret 2020, jam 9.00 WIB

⁴⁸Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Kardi, Koordinator Kec. Baiturrahman dan Drs. Amiruddin, Kec. Kuta Alam, Baitul Mal Banda Aceh, Tanggal 6 April 2020, jam 10 WIB

Aqad yang digunakan dalam mendistribusikan zakat produktif yaitu *qardh al-hasan* (dalam bentuk pemberian dana bergulir) dan hibah. Baitul Mal Kab. Pidie sejak tahun 2014-2019 menggunakan aqad *qardh al-hasan* tetapi karena dinilai tidak berhasil maka sejak tahun 2019 menggunakan aqad hibah.⁴⁹

Secara umum dalam pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten/Kota (Kab. Simeulue, Kab. Pidie dan Kota Banda Aceh) dibentuk Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pendataan dan Penyeleksian

Sebelum proses pendataan dan penyeleksian dilakukan oleh 'amil dari UPZP diawali dengan rapat pendistribusian zakat produktif yang dipimpin oleh Kabag. Pendistribusian. Dalam rapat terbatas tersebut dibahas tentang lokasi penyaluran, calon *mustahiq* penerima bantuan dana, penanggung jawab yang akan terjun ke lapangan dan hal-hal teknis lain yang berhubungan dengan pendistribusian zakat produktif.⁵⁰

Pendataan yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat dan Produktif (UPZP) dilakukan melalui wawancara dengan para calon penerima zakat produktif (*mustahiq*) satu persatu yang mengajukan permohonan kepada Baitul Mal. *Mustahiq* yang akan mendapat bantuan dilakukan pengecekan ke lapangan.

Dalam melakukan pengecekan ke lapangan didapat para calon penerima zakat produktif pada saat dilakukan wawancara mereka mengakui mempunyai tempat tinggal dan usaha yang jelas, namun pada saat dilakukan pengecekan ke lapangan,

⁴⁹ Hasil observasi dan wawancara dengan pengelola zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kab. Simeulue dan Kab. Pidie

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Drs. Kardi, Koordinator Kec. Baiturrahman dan Drs. Amiruddin, Kec. Kuta Alam, Baitul Mal Banda Aceh, Tanggal 6 April 2020, jam 10 WIB

beberapa *mustahiq* tersebut tidak memiliki tempat untuk menjalankan usahanya⁵¹.

Belajar dari pengalaman di atas, untuk tahap-tahap selanjutnya staf lapangan UPZP melakukan pencarian sendiri masyarakat yang layak mendapatkan modal usaha dan pantas menjadi *mustahiq* berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Adapun kriteria yang ditetapkan untuk menerima modal usaha adalah sebagai berikut :

1. Memiliki iman dan taqwa
2. Jujur dan amanah
3. Dari keluarga yang kurang mampu (miskin), dengan melampirkan surat keterangan miskin dari Geuchik, Kartu Keluarga dan KTP.
4. Memiliki tempat usaha yang tetap (dengan barang dagangan yang jumlahnya sedikit) dengan melampirkan foto usaha ukuran 5 Inchi.
5. Identitas dan data-data yang diajukan oleh *mustahiq* akan diverifikasi oleh staf UPZP.
6. Syarat dan ketentuan berlaku sangat tergantung kepada fakta di lapangan yang disurvei Tim UPZP.⁵²

Disamping persyaratan tersebut di atas dalam wawancara dengan Andi Mulia, Tim UPZP, menjelaskan tata cara rekrutmen *mustahiq* yang dapat ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Tetapkan jumlah *mustahiq* dan jumlah modal usaha yang dapat dipinjamkan setiap orang dalam waktu tertentu.

⁵¹Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Nizam, SHI, Tenaga Profesional Bidang Dakwah Baitul Mal Kab. Simeulue, Tanggal 26 Maret 2020, jam 9.00 WIB. dan Bapak Andi Mulia, A.Md, Pengelola Zakat dan Infaq Produktif Baitul Mal Pidie, Tanggal 31 Maret 2020, jam 10.30 WIB

⁵²Disarikan dari hasil wawancara dengan Bapak Nizam, SHI, Tenaga Profesional Bidang Dakwah Baitul Mal Kab. Simeulue, Tanggal 26 Maret 2020, jam 9.00 WIB dan dokumen UPZP tahun 2019 serta hasil wawancara dengan Bapak Drs. Kardi, Koordinator Kec. Baiturrahman dan Drs. Amiruddin, Kec. Kuta Alam, Baitul Mal Banda Aceh, Tanggal 7 April 2020, jam 09.00 WIB

2. Tetapkan lokasi tempat usaha yang memudahkan pembinaan dan pengendalian.
3. Pilihlah bidang usaha yang dapat dikembangkan (tidak mesti satu jenis) tetapi beberapa jenis yang penting fleksibel.
4. Adanya kerjasama dengan Geuchik setempat untuk rekrutmen calon dan lakukan wawancara.⁵³

Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh staf UPZP adalah survey terhadap usaha, tempat tinggal mereka, kegiatan sehari-harinya, kemudian tim UPZP menyeleksi mereka yang layak dan tidak layak mendapatkan bantuan pinjaman modal usaha dan perincian anggaran yang disalurkan kepada *mustahiq* maupun untuk operasional pendukung kelancaran kerja UPZP.

2. Penyaluran Modal Usaha

Penyaluran zakat produktif dilakukan di Kantor Baitul Mal. Modal usaha yang diberikan kepada *mustahiq* jumlahnya berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan jenis/volume usaha dan keseharian mereka berkisar antara Rp.1.000.000 s/d Rp. 3.000.000.

Modal usaha yang diterima *mustahiq* diakui oleh mereka dapat membantu kelancaran usaha tetapi mereka merasa modal tersebut masih sangat minim, seperti diungkapkan oleh Ibu Fitriani:

Kami sangat senang dapat bantuan tambahan modal usaha dari Baitul Mal Pidie dan cara mengembalikannya juga tidak memberatkan, tidak ada bunga lagi berbeda kalau kami pinjam tempat yang lain seperti koperasi. Pengembaliannyapun tidak memberatkan, bahkan kalau dagangan lagi sepi kami bisa menunda pembayaran, tapi modal yang dikasih sedikit sekali apalagi harga barang

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Mulia, A.Md, Pengelola Zakat dan Infaq Produktif Baitul Mal Pidie, Tanggal 31 Maret 2020, jam 10.45 WIB

mahal jadi hanya bisa menambah sedikit barang dagangan.⁵⁴



Foto Ibu Fitriani, Penerima Zakat Produktif di Kios miliknya yang merupakan bantuan dari Baitul Mal Pidie

Dari pernyataan Ibu Fitriani di atas dapat dipahami bahwa zakat produktif yang diterimanya menggunakan aqad *qardh al-hasan*. Dia menerima pinjaman modal dari Baitul Mal Pidie untuk menambah modal usahanya dengan angsuran yang tidak memberatkan.

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Jonni, muallaf penerima zakat produktif dari Baitul Mal Kab. Simeulue.

Saya sangat berterima kasih kepada Baitul Mal Simeulue yang sudah memberi saya modal usaha karena setelah saya muallaf hubungan saya dengan keluarga tidak harmonis lagi. Alhamdulillah dengan modal yang diberikan Baitul Mal usaha saya bisa berkembang meskipun beberapa waktu yang lalu mengalami musibah kebakaran. Ketika musibah terjadi Baitul Mal yang pertama sekali

⁵⁴Hasil wawancara dengan Ibu Fitriani, Penerima Zakat Produktif, Tanggal 31 Maret 2020, jam 16.30 WIB

memberikan bantuan sehingga usaha saya dapat berjalan kembali.⁵⁵



Wawancara dengan Bapak Jonni, *mustahiq* (muallaf) penerima zakat produktif dari Baitul Mal Simeulue di tempat usahanya

Hal senada juga diungkapkan oleh *mustahiq* penerima zakat produktif yang lain, seperti diungkapkan Ibu Kartina:

Saya pengennya Baitul Mal bisa kasih modalnya lebih besar sedikit. Bapak tau sendirilah harga sekarang ini semuanya mahal, saya cuma dikasih Rp. 1.000.000. tapi lumayanlah untuk nambah modal usaha dagang saya. Saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Baitul Mal yang sudah membantu kami orang-orang miskin ni.⁵⁶

Ungkapan yang disampaikan oleh *mustahiq* di atas menunjukkan harapan yang besar dari mereka agar dana yang disalurkan oleh Baitul Mal lebih besar lagi agar usaha yang mereka lakukan dapat berkembang sesuai dengan harapan. Hal ini menunjukkan bahwa *mustahiq* penerima zakat produktif pada umumnya belum mampu mengembangkan usaha dari dana yang diberikan oleh Baitul Mal.

⁵⁵Hasil wawancara dengan Jonni, Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Simeulu, tanggal 26 Maret 2020, jam 11.00 WIB.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Ibu Kartina, Penerima Zakat Produktif Baitul Mal Banda Aceh, Tanggal 6 April 2020, jam 11.00 WIB.

3. Monitoring Usaha

Monitoring dilakukan oleh tim UPZP untuk mengamati perkembangan usaha *mustahiq* yang menerima bantuan dari Baitul Mal, terutama kepada *mustahiq* yang memiliki kendala dalam membayar angsuran baik karena usaha yang mereka lakukan tidak berjalan dengan lancar maupun adanya musibah, bahkan ada diantara mereka yang pindah tempat tinggal ke luar daerah tanpa pemberitahuan dan belum menyelesaikan kewajiban mereka di Baitul Mal.

Menurut staff UPZP *mustahiq* yang mengembalikan dana zakat produktif jumlahnya hanya sekitar 50% yang lainnya tidak mengembalikan dengan berbagai alasan, antara lain :

1. Ada *mustahiq* menganggap bahwa dana zakat itu adalah pemberian cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan.
2. Beberapa *mustahiq* ketika menerima bantuan dari Baitul Mal tidak memanfaatkan dananya untuk usaha tetapi digunakan untuk kebutuhan lain.
3. Beberapa *mustahiq* penerima zakat produktif mengalami musibah sehingga tidak bisa melanjutkan usaha mereka.
4. Beberapa *mustahiq* pindah alamat bahkan ada yang menjadi TKI ke Malaysia tetapi tidak menunaikan kewajiban mereka.
5. Ada juga *mustahiq* yang menganggap bahwa Baitul Mal itu milik pemerintah Pidie, maka zakat dan infaq yang diterima adalah pemberian biasa dengan mengatasnamakan program jadi tidak perlu dikembalikan.⁵⁷

Penjelasan dari staff UPZP di atas menggambarkan bahwa dalam menjalankan tugasnya sering sekali mereka mengalami hal-hal yang tidak diinginkan dan menghadapi *mustahiq* yang ingkar

⁵⁷Hasil wawancara dengan Bapak Andi Mulia, A.Md, Pengelola Zakat dan Infaq Produktif Baitul Mal Pidie, Tanggal 31 Maret 2020, jam 10.45 WIB

janji atau tidak mau memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran. Bahkan diantara mereka membuat perjanjian untuk melunasi pinjamannya, apabila tidak dapat melunasinya maka mereka akan bersedia mendapatkan sanksi yang akan diproses secara hukum.⁵⁸

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara di lapangan sanksi hukum tersebut tidak pernah dilaksanakan, menurut staf UPZP sanksi hukum tersebut dibuat agar menjadi renungan sekaligus pengikat agar dana zakat yang telah diserahkan tidak disalahgunakan dengan harapan agar dapat dikembalikan lagi ke UPZP untuk kemudian disalurkan kembali kepada *mustahiq* yang lainnya. Lebih lanjut dia menjelaskan,

Sampai saat ini belum ada sanksi secara hukum yang ditempuh oleh Baitul Mal Pidie terhadap *mustahiq* yang menunggak karena sebetulnya dana zakat tersebut adalah milik mereka. Sanksi yang selama ini diberikan, apabila *mustahiq* tidak mengembalikan pinjaman tersebut maka untuk selanjutnya ia tidak mendapatkan bantuan lagi dari Baitul Mal Pidie.⁵⁹

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa sampai saat ini belum ada tindakan tegas yang diberikan oleh Baitul Mal terhadap *mustahiq* yang tidak melunasi dana yang mereka terima dari Baitul Mal sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab tidak efektifnya penggunaan dana zakat produktif yang dikelola oleh UPZP.

Belajar dari pengalaman di atas maka sejak tahun 2019 Baitul Mal Kab. Pidie tidak lagi menyalurkan zakat produktif dalam bentuk dana bergulir tetapi memberikan modal usaha

⁵⁸Hasil wawancara dengan Bapak Bapak Imran, MA, Kabag Hukum dan Hubungan Ummat, Tanggal 31 Maret 2020, jam 10.45 WIB

⁵⁹Hasil wawancara dengan Bapak Imran, MA, Kabag Hukum dan Hubungan Ummat, Tanggal 31 Maret 2020, jam 09.00 WIB

dalam bentuk hibah dengan jumlah dana yang terbatas. Hal ini juga dilakukan oleh Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Baitul Mal Kabupaten Simeulue.⁶⁰

5. Menyusun Database *Mustahiq*

Kegiatan terakhir yang dilakukan oleh staf UPZP adalah membukukan data *mustahiq*. Data *mustahiq* yang telah diterima dan layak mendapatkan modal usaha tersebut dibukukan guna memudahkan pemeriksaan.⁶¹

Data *mustahiq* yang sudah dibukukan tersebut digunakan sebagai bahan evaluasi bagi pengelola UPZP dan pimpinan untuk keberlanjutan program dan juga digunakan untuk pengambil kebijakan dalam proses pendistribusian zakat pada program yang lain.

Menurut Bapak M. Zain, SE, Kabag. Pengumpulan, dari dana yang digulirkan kepada *mustahiq* penerima zakat produktif di Baitul Mal Pidie sampai saat ini belum bisa dikumpulkan semua dan banyak sekali yang "macet" dan belum terlihat keberhasilan serta belum ditemukan *mustahiq* yang menjadi *muzakki*. Dia berharap ke depan program ini akan ditinjau ulang dan diupayakan ada solusi alternatif dalam dalam program pemberdayaan masyarakat miskin di Kabupaten Pidie yang bisa dilakukan oleh Baitul Mal.⁶²

Dari paparan di atas dapat dipahami bahwa program pemberdayaan masyarakat miskin melalui dana zakat yang dikelola oleh Baitul Mal Pidie belum menunjukkan keberhasilan meskipun sebagian *mustahiq* sudah dapat menikmati hasil dari

⁶⁰ Hasil observasi dan wawancara dengan pengelola zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kab. Simeulue dan Kab. Pidie

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak M. Zain, SE, Kabag Pengumpulan, Tanggal 31 Maret 2020, jam 11.00 WIB

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak M. Zain, SE, Kabag Pengumpulan, Tanggal 31 Maret 2020, jam 11.00 WIB

zakat produktif yang mereka terima tetapi belum menunjukkan bahwa program ini mampu menjadikan mereka menjadi *muzakki*. Kenyataan yang relatif sama juga dijumpai di beberapa usaha yang dijalankan oleh penerima zakat produktif di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Simeulue.

C. Kendala dalam Pendistribusian Zakat Produktif

Baitul Mal Kabupaten/Kota (Kab Simuelue, Kab. Pidie dan Kota Banda Aceh) dalam mendistribusikan zakat produktif bertujuan untuk mensejahterakan kaum dhu'afa namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Kendala dari Baitul Mal

Dari hasil observasi dan wawancara di Baitul Mal ditemukan beberapa kendala dalam pengelolaan zakat produktif yaitu :

- Minimnya dana yang terkumpul dari zakat di Baitul Mal Kabupaten/Kota sehingga sasaran pendistribusian sangat terbatas.
- Dukungan pemerintah yang belum maksimal sehingga kegiatan operasional di Baitul Mal tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
- Fatwa MPU Kabupaten Pidie tentang tidak adanya kewajiban zakat profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Pidie menyebabkan sedikitnya sumber pendapatan dari dana zakat yang terkumpul di Baitul Mal Pidie
- Suasana politik dan pergantian kepemimpinan baik di tingkat Kabupaten maupun internal Baitul Mal berimbas kepada kinerja pengelola zakat produktif.
- Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Baitul Mal sebagai 'amil zakat juga sangat minim.⁶³

⁶³ Hasil observasi dan wawancara dengan pengelola zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kab. Simeulue dan Kab. Pidie

2. Kendala dari Unit Pengelola Zakat (UPZP)

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan *'amil* (staff) pengelola zakat produktif di Baitul Mal ditemukan beberapa kendala yaitu :

- Tim UPZP belum mempunyai prosedur yang baku dalam pengelolaan dana titipan masyarakat ini, sehingga sewaktu-waktu dapat berubah dengan melihat situasi dan kondisi yang berlangsung.
- Tim UPZP diwajibkan untuk siap mental dan mampu dalam menghadapi masyarakat dengan berbagai karakter merupakan kendala yang paling berat dihadapi dalam menangani tugas ini.
- Tidak ada masa depan yang jelas (karir) bagi karyawan *'amil* yang bekerja di Baitul Mal. Hal ini dapat dilihat melalui pergantian kepala UPZP dan mundurnya karyawan *'amil* yang lain dari Baitul Mal apabila sudah mempunyai tempat kerja yang tetap. Hal ini tidak hanya berpengaruh kepada UPZP saja melainkan kepada Baitul Mal ke depan.
- Mekanisme kerja yang masih belum tertib sehingga terkadang staff UPZP bekerja tidak sesuai dengan bidangnya, sehingga para staf UPZP tersebut tidak bisa berkonsentrasi pada bidang pekerjaannya.
- Pengelola juga dihadapkan dengan anggapan masyarakat (*mustahiq*) bahwa zakat tidak adalah pemberian cuma-cuma (konsumtif), sehingga masih banyak *mustahiq* binaan UPZP Baitul Mal yang memanfaatkan dana zakat yang mereka peroleh untuk keperluan keluarganya bukan untuk modal usaha.⁶⁴

3. Kendala dari masyarakat (*mustahiq*) penerima zakat produktif

Dari hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat (*mustahiq*) penerima zakat infaq produktif di Baitul Mal Kabupaten/Kota (Kab Simeulue, Kab.

⁶⁴Hasil observasi dan wawancara dengan pengelola zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kab. Simeulue dan Kab. Pidie

Pidie dan Kota Banda Aceh) ditemukan beberapa kendala yaitu:

- Adanya anggapan masyarakat (*mustahiq*) bahwa dana zakat produktif yang mereka terima dari Baitul Mal adalah pemberian cuma-cuma, tidak perlu dikembalikan karena ini adalah program pemerintah.
- Minimnya jumlah dana yang diterima sehingga masyarakat (*mustahiq*) tidak dapat mengembangkan usahanya.
- Sebagian masyarakat (*mustahiq*) menggunakan dana yang mereka terima untuk kebutuhan konsumtif sehingga tidak dapat mengembangkan usaha mereka.
- Sebagian masyarakat (*mustahiq*) mengalami kerugian dalam menjalankan usaha mereka.
- Adanya *mustahiq* yang pindah alamat bahkan hijrah untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia.⁶⁵

Berdasarkan gambaran di atas diketahui bahwa Baitul Mal mengalami banyak kendala dalam pengelolaan zakat produktif baik internal maupun eksternal seperti kinerja para pengelola, jumlah pengelola, pendanaan dan lain-lain sebagainya yang bersifat non teknis.

Meskipun ditemukan banyak kendala dalam pengelolaan zakat, Baitul Mal Kabupaten/Kota tetap merealisasikan pendistribusian zakat produktif sembari berbenah dan mencari solusi alternatif agar program tersebut dapat berhasil. Ada beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain; meningkatkan kinerja SDM pengelola zakat produktif, mendistribusikan zakat produktif kepada masyarakat yang tepat sasaran, melakukan pengelolaan sesuai dengan rentang waktu yang sama, evaluasi program kerja dan lain-lain sebagainya.

D. Efektivitas Zakat Produktif

⁶⁵ Hasil observasi dan wawancara dengan pengelola zakat produktif di Baitul Mal Kota Banda Aceh, Kab. Simeulue dan Kab. Pidie

Efektivitas pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten/Kota dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program
4. Tingkat input dan output
5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Berdasarkan pandangan di atas, efektivitas merupakan salah satu kriteria keberhasilan dalam pelaksanaan tujuan atau sasaran sebagaimana yang diharapkan. Sesuatu dapat dikatakan efektif jika dapat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai (telah direncanakan) sebelum melakukan berbagai program yang terkait dengan aspek tersebut. Dengan mengacu kepada pandangan ini, program zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh Baitul Mal Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh memiliki berbagai tujuan pokok, diantaranya meningkatkan taraf kehidupan ekonomi *mustahiq* yang diharapkan jika usahanya berhasil dikelola dengan baik dan sukses mereka dapat menjadi *muzakki*.

Tercapainya program ini tidak bisa dilepaskan dari konsistensi tim UPZP yang melaksanakan kegiatan yang mulia ini dan komitmen dari *mustahiq* dalam menjalankan usaha mereka walaupun dengan tantangan yang tidak ringan. Faktanya ada pengelola yang mengundurkan diri di tengah jalan karena tugas yang diemban sangat berat tidak sebanding dengan *ujrah*/honor yang mereka terima setiap bulannya.

Ketua Komisioner Baitul Mal Banda Aceh berharap, pelaksanaan program zakat produktif ini dapat berjalan dengan efektif dan tepat guna bagi masyarakat setempat. Tetapi efektivitas itu sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal, eksternal dan juga pola pendekatan dari tim UPZP, kesemua faktor tersebut merupakan instrumen akademik untuk dapat

mensinergikan keefektifan program zakat produktif untuk kemakmuran masyarakat.

Kami berharap dengan pergantian kepemimpinan di Baitul Mal akan dapat menjadikan Baitul Mal menjadi lebih baik lagi dan semua program yang dijalankan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan adanya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan dan amanah pengelolaan dana ummat ini dapat betul-betul tepat sasaran dan bisa efektif termasuk pendistribusian zakat dalam usaha-usaha yang produktif. Renstra dan program kerja Baitul Mal ke depan akan melibatkan akademisi dan lembaga keuangan syari'ah sehingga pengelolaan dana ummat ini menjadi lebih baik.⁶⁶



Wawancara dengan Ketua Komisioner Baitul Mal Banda Aceh
Didampingi Wakil Ketua Komisioner di Kantor Baitul Mal Banda Aceh

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Komisioner Baitul Mal Kab. Simeulue

Dengan adanya Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal diharapkan dapat membuat perubahan-perubahan dalam pengelolaan dana zakat ini. Sebagai pengelola kami berharap harus ada mekanisme yang jelas dalam bentuk Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati tentang teknis di lapangan sehingga pendistribusian zakat

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Asqalani, S.TH., MH, Ketua Komisioner Baitul Mal Banda Aceh, Tanggal 6 April 2020 jam 11.00 WIB

dalam bentuk usaha-usaha produktif dapat meningkatkan kehidupan masyarakat dari *mustahiq* menjadi *muzakki*.⁶⁷



Wawancara dengan Bapak Raswiadi, M.Ag Ketua Komisioner Baitul Mal Simeulu di Ruang Kerjanya

Berdasarkan pernyataan dari Ketua Komisioner Baitul Mal Kota Banda Aceh dan Kab. Simeulue di atas dapat dipahami bahwa kehadiran Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal membawa angin segar dalam pengelolaan dana umat termasuk pendistribusian zakat secara produktif. Qanun ini akan efektif jika dalam pelaksanaannya disertai dengan regulasi baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota sehingga Baitul Mal sebagai pengelola memiliki kekuatan hukum dalam operasionalnya dan memiliki mekanisme yang jelas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tim UPZP diketahui bahwa, dalam mengelola zakat tentunya sangat membantu usaha para *mustahiq* buktinya ada beberapa *mustahiq* yang terus meningkat usahanya jika dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun sebagian besar *mustahiq* tidak dapat mengembangkan usahanya dari zakat produktif.

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Raswiadi, Ketua Komisioner Baitul Mal Simeulu, tanggal 25 Maret 2020, jam 9.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa langkah yang dilakukan Baitul Mal dalam mengelola zakat dan infaq produktif perlu adanya sosialisasi kepada para *mustahiq*. Kemudian dalam mengelola zakat produktif akan lebih ditingkatkan jumlah dana yang digulirkan agar betul-betul dapat membantu usaha yang dikelola *mustahiq*.

Baitul Mal Kabupaten/Kota telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan pengelolaan zakat produktif kepada masyarakat dengan cara melakukan pengelolaan tepat sasaran, menambah skill dan profesionalitas pengelola dan lain-lain sebagainya.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, dalam pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten/Kota belum sepenuhnya tepat sasaran karena belum semua *mustahiq* dapat mengembangkan usaha yang mereka lakukan dari dana zakat. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan profesionalitas dalam pengelolaan zakat produktif. Adapun upaya tersebut dapat dilakukan dengan memverifikasi data yang valid terhadap para *mustahiq*, melakukan upaya peningkatan kesadaran *mustahiq* untuk dapat mengembangkan usaha mereka melalui dana zakat yang diperoleh dari Baitul Mal.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang dikemukakan pada bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) Baitul Mal Kabupaten/Kota (Kab Simuelue, Kab. Pidie dan Kota Banda Aceh) kontribusinya belum efektif dalam pengentasan kemiskinan di Aceh dan jangkauannya masih sangat terbatas. Keterbatasan ini dapat dilihat dari jumlah dana yang digulirkan, strategi pemberdayaan dan kemampuan menjangkau kelompok sasaran yang lebih luas. Karena itu, perlu dilakukan revitalisasi Baitul Mal dalam mengentaskan kemiskinan di Aceh.

Dalam pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten/Kota (Kab Simuelue, Kab. Pidie dan Kota Banda Aceh) banyak kendala yang dihadapi baik dari pihak Baitul Mal, UPZP maupun masyarakat (*mustahiq*) penerima zakat produktif.

Pengelolaan zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten/ Kota (Kab Simuelue, Kab. Pidie dan Kota Banda Aceh) belum efektif dilakukan karena belum nampak keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat input dan output serta pencapaian tujuan menyeluruh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan di lapangan peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak terdapat kekurangan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, kritik yang konstruktif sangat diharapkan agar penelitian ini menjadi lebih baik.

Penelitian ini baru mendeskripsikan tentang pendistribusian zakat produktif di Baitul Mal Kabupaten/Kota (Kab. Simelue, Kab. Pidie dan Kota Banda Aceh) dan efektivitasnya dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Aceh secara sangat dangkal, masih terbuka peluang untuk penelitian lanjutan agar dapat ditemukan hal-hal baru yang dapat menambah khazanah pengetahuan.

Dari hasil penelitian yang ditemukan di lapangan disarankan kepada pihak-pihak yang berwenang, pengelola zakat produktif serta masyarakat, antara lain :

1. Pemerintah, hendaknya dapat mendukung program-program yang telah direncanakan oleh Baitul Mal, sehingga program-program tersebut dapat diaplikasikan dalam masyarakat.
2. Unit Pengelola Zakat Produktif (UPZP) agar dapat meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat menghasilkan pikiran-pikiran yang cemerlang dan dapat mengelola zakat produktif dengan profesional serta perlu juga diperhatikan kesejahteraan staf UPZP agar mereka dapat bekerja dengan maksimal.
3. Ulama, Pemerintah dan Baitul Mal hendaknya bersinergi dalam mensosialisasikan paradigma pendistribusian zakat kepada masyarakat, khususnya kepada penerima zakat produktif bahwa zakat tidak hanya didistribusikan untuk konsumtif saja tetapi juga diberikan dalam usaha-usaha yang produktif agar mereka tidak menganggap itu hanya pemberian secara cuma-cuma (konsumtif).

Wallahu a'lam bi al-shawab

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman Qadir, *Zakat (Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2002
- Afzahurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: Dhana Bakti Wakaf, 1995
- Al Yasa Abubakar, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syariat Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syariat Islam)*, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam NAD, 2005
- Analiansyah, *Formulasi Mustahiq-mustahiq Zakat (Studi Komparatif antar Ulama Fiqh dan Ulama Tafsir)*, Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry
- Armiadi, *Zakat Produktif: Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat (Potret & Praktek Baitul Mal Aceh)*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2008
- Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.
- A. Wardi Wahab, *Peran Kelembagaan Amil Zakat Pada Periode Awal Islam*, Banda Aceh : Ar-Raniry Press, 2007
- Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta : Gema Insani Press, 2002
- E. Gumbira-Said dan Yayuk Eka Prastiwi, *Agribisnis Syariah: Manajemen Agribisnis dalam Perspektif Syariah Islam*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2005
- John Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta : Gramedia, 2003.
- Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Oxford-Erlangga 1996
- Lexi. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 1997

- M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infaq; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2006
- M. Arif Mufriani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta : Kencana, 2006
- Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan; Risalah Zakat dalam Islam*, Jakarta : P3M, 1991
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1985
- Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktis (Asas-asas Ekonomi)*, Jilid II, terj. Radiah Abdul Kader, Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1992
- Muhammad Husen Haekal, Umar Bin Khattab; *Sebuah Telaah Mendalam Tentang Pertumbuhan Islam dan Kedaulatan Masa Itu*, terj. Ali Audah, Jakarta: Litera Antar Nusa, 2000
- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press, 2005
- Muzakir Sulaiman, *Persepsi Ulama Dayah Salafi Aceh terhadap Pendistribusian Zakat Produktif Oleh Baitul Mal Aceh*, Disertasi Konsentrasi Fiqh Modern, PPs IAIN Ar-Raniry, 2013.
- Nasrun Harun, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VII, Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 2006
- Nazir Hammad, *Qadlaya Fiqhiyah Mu'ashirah Fi al-Mali wa al-Iqtishad*, Damaskus : Dar al-Qalam, 2001
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal, Baitul Mal Aceh, 2008
- Safwan Idris, *Gerakan Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat; Pendekatan Transformatif*, Jakarta : Citra Putra Bangsa, 1997
- , *Potensi Zakat Infaq dan Shadaqah sebagai Modal Usaha dalam Memperluas Lapangan Kerja*, Banda Aceh: Bazis Prov. Daerah Istimewa Aceh, 1996

- Sahabuddin Azmi, *Menimbang Ekonomi Islam; Keuangan Publik, Konsep Perpajakan dan Peran Bait al-Mal*, Bandung : Nuansa, 2005
- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional; Persamaan dan Perbedaannya dengan Pajak*, Jakarta Pustaka Firdaus, 1995
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002
- Sulistyo Basuki, *Metode Penelitian*, Jakarta: Wedatama Widya Sastra dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, 2006
- Supranto, J., *Metode Riset*, Jakarta : Rineka Cipta, 1997
- Syauqi al-Fanjari, *al-Islam wa al-Dlaman al-Ijtima'i*, Riyadh : Dar al-Tasqif, 1400 H.
- Tim Unit Pengelolaan Zakat Produktif (UPZP), *Pengelolaan Zakat Produktif pada Baitul Mal Prov. Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh : Baitul Mal Aceh. 2007
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet ke-10, Jakarta : Balai Pustaka, 1996.
- Wahbah al-Zuhaily, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Bahruddin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995
- William N Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2000.
- Yusuf Qardhawi, *Fiqh al-Zakat*, Beirut-Libanon : Muassasat al-Risalah, 1996
- , *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, terj. Sari Narulita, Jakarta: Zikrul Hakim, 2005.



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197903032009012011
5.	NIDN	2003037902
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	200303790207001
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Jambi, 03 Maret 1979
8.	E-mail	mahdalena.nasrun@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	0852 6024 7900
10.	Alamat Kantor	Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Hadis Ahkam
13.	Program Studi	Perbandingan Mazhab
14.	Fakultas	Syari'ah dan Hukum

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN STS Jambi	PPS. IAIN STS Jambi	PPS UIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Jambi	Jambi	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tafsir Hadis	MPHI	Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	2001	2005	2018

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2019	Efektivitas Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme Di Aceh	DIPA UIN 2019

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Hambatan Mediator Dalam Mediasi Perkara Waris (Studi Kasus Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas I-A)	Jurnal Justisia	5/No 1/2020

E. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Efektivitas Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme Di Aceh	2019	Laporan Penelitian	000161428

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 14 September 2020
Ketua Peneliti,

Dr. Mahdalena Nasrun, S.Ag., MHI
NIDN. 2003037902



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197808072011011005
5.	NIDN	2007087803
6.	NIPN (ID Peneliti)	200708780303816
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Muara Madras, 7 Agustus 1978
8.	E-mail	happy.saputra @ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081269270078
10.	Alamat Kantor	Fak. Ushuluddin dan Filsafat UIN AR-Raniry Darussalam B. Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	-
12.	Bidang Ilmu	Epistemologi Islam
13.	Program Studi	Aqidah dan Filsafat Islam
14.	Fakultas	Ushuluddin dan Filsafat

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN STS Jambi	PPS. IAIN STS Jambi	PPS UIN Ar-Raniry
2.	Kota dan Negara PT	Jambi	Jambi	Banda Aceh
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tafsir Hadis	AFI	Fiqh Modern
4.	Tahun Lulus	2000	2004	-

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2017	Aqidah dan Filsafat Islam dalam Perspektif Ulama Dayah Tradisional di Kabupaten Pidie	DIPA UIN 2017
2.	2019	Efektivitas Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme Di Aceh	DIPA UIN 2019

D. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Reaktualisasi Tradisi Menuju Transformasi Sosial (Studi Pemikiran Muhammad 'Abid al-Jabiri)	Jurnal Substantia	Volume 18, Nomor 1, 01 April 2016
2.	Konsep Epistemologi Mulla Shadra	Jurnal Substantia	Volume 18, Nomor 2, 01 Oktober 2016

E. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.	Rekonstruksi Teologi Pembangunan	2016	184	Searfiqh
2.	Syi'ah	2017	188	Searfiqh
3.	Pemikiran Islam Modern	2018	190	Ushuluddin Publishing

F. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.	Reaktualisasi Tradisi Menuju Transformasi Sosial (Studi Pemikiran Muhammad 'Abid al-Jabiri)	2017	Artikel	
2.	Rekonstruksi Teologi Pembangunan	2019	Buku	
3.	Efektivitas Kearifan Lokal dalam Menangkal Radikalisme Di Aceh	2019	Laporan Penelitian	000161428

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 14 September 2020
Anggota Peneliti,

Happy Saputra, S.Ag., M.Fil.I
NIDN. 2007087803

Lampiran : Foto-foto Kegiatan Pengumpulan Data



Wawancara dengan Bapak Raswiadi, Ketua Komisioner Baitul Mal Simeulu di Ruang Kerjanya



Wawancara dengan Bapak Nizam, S.HI Tenaga Profesional Bidang Sosialisasi dan Dakwah Bitul Mal Simeulu Baitul Mal Simeulu di Ruang Kerjanya



Foto bersama dengan staff Baitul Mal Simeulue di Depan Kantor Baitul Mal sebelum interview dengan *mustahiq*



Wawancara dengan Bapak Feri, *mustahiq* penerima zakat produktif dari Baitul Mal Simeulue di Bengkel miliknya



Wawancara dengan Bapak Jonni, *mustahiq* (muallaf) penerima zakat produktif dari Baitul Mal Simeulue di tempat usahanya



Wawancara dengan Ketua Komisioner Baitul Mal Banda Aceh Didampingi Wakil Ketua Komisioner di Kantor Baitul Mal Banda Aceh



Wawancara dengan Koordinator Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Baiturrahman di Kantor Baitul Mal Banda Aceh